

BAB IV

Pemikiran Ade Armando

Ade Armando merupakan seorang muslim yang pemikirannya terkadang dianggap memiliki pandangan yang berbeda dan membuat sebagian kalangan menganggap dirinya salah. Namun dari semua pemikirannya yang dianggap *kontroversial*, ada 3 permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut melalui skripsi ini, yaitu : al-Quran sebagai hukum?, LGBT dan langgam Jawa yang dirasa masih banyak perdebatan yang kurang lengkap, dan hal ini dijelaskan sebagai berikut.

A. Hukum dalam al-Quran?

Hukum dalam al-Quran, merupakan isi kandungan al-Quran tidak saja menjelaskan suatu kisah di masa lalu dan beberapa kisah hidup untuk pembelajaran, melainkan ada pula hukum yang telah disampaikan Allah melalui perintahnya dan larangannya yang wajib dijalankan. Hukum dalam al-Quran terpisah menjadi 3 macam yaitu : Hukum akidah,¹ Hukum akhlak,² Hukum amaliyah.³

1. Pengertian Hukum dalam al-Quran

Hukum secara umum bisa diartikan dengan segala sesuatu yang diperintahkan maupun yang dilarang itu harus dilaksanakan. Sedangkan al-Quran merupakan

¹Berkaitan dengan Iman baik Iman Allah, Malaikat, Rasul seperti Q.S al-Baqarah : 285-286.

²Berkaitan dengan akhlak kehidupan baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia, seperti Q.S al-Mâidah : 2.

³Berkaitan dengan perbuatan kita di dunia ini seperti Q.S al-Baqarah : 275.

sumber ajaran agama Islam⁴ dan di dalam isinya terdapat berbagai pengingat, sumber informasi, pembawa ancaman, hidayah, rahmat, pembawa kabar gembira, tanda bukti bagi orang yang mau melihat kebenaran dan lain-lain.⁵

Jadi bisa dipahami bahwa hukum al-Quran merupakan segala sesuatu yang tertulis di dalam al-Quran merupakan sumber hukum baik beribadah, berperilaku atau bekerja, dan lain sebagainya.

2. Perbedaan Pendapat Hukum dalam al-Quran?

Berbicara mengenai suatu hukum terkadang ada *pro* dan *kontra* di dalamnya, dan terkadang perbedaan memberikan warna tersendiri bagi umat Islam. Perbedaan pendapat ini seringkali membuat berbagai paham yang ekstrim terhadap satu poros saling menyalahkan dan membenarkan satu sama lain, walau tidak semua. Maka dapat dipahami bahwa terdapat dua golongan yang menerima maupun menolak.

a. Menerima Hukum Islam

Kita bisa memahami alasan mengapa orang yang memilih hukum agama hal ini di dasarkan atas surah al-Mâidah :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat berisi petunjuk dan cahaya yang diambil untuk memutuskan hukum oleh Nabi-Nabi yang tunduk bagi orang-orang

⁴Lembaga Percetakan Al-Quran Kemeneg RI, *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis : Penjelasan Seputar Keutamaansurah dan Ayat Al-Qur'an* (Bogor : LPQ, 2012), 3.

⁵Abdullah Karim, *Pengantar Studi Al-Quran* (Banjarmasin : Kafusari, 2011), 25-38.

Yahudi dan oleh orang-orang alim dan para pendeta dengan apa mereka diminta untuk menyimpan Kitabullah dan mereka menjadi saksi terhadapnya, Maka janganlah kamu takut akan manusia hanya takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu Beli, maksudnya, jangan kamu tukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir.⁶

Menurut penjelasan di atas kita sebagai umat manusia diharuskan menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah, apabila tidak maka kita akan dianggap seorang kafir. Kekafiran di sini bukanlah kafir keluar dari agama tetapi orang kufur pada Allah dan hari akhir.⁷

b. Menolak Hukum Islam

Kita bisa melihat terlebih dahulu alasan mengapa mereka menolak hukum Islam, Biasanya alasan mereka menolak hukum Islam didasarkan atas ketidakpercayaan dan lebih percaya hukum buatan manusia, dan terkadang hukum buatan manusia ini di dasarkan kepentingan pribadi. Contohnya seperti hukuman atas kasus pencurian di mana mereka tidak percaya dengan hukum Islam, di mana potong tangan dianggap menyalahi hak manusia dan digantilah dengan hukuman penjara, dan hal ini tidaklah membuat jera, dan terkadang malah membuat mereka tidak kapok dan kembali lagi melakukan perbuatan yang demikian. Namun ada juga yang bertobat sesudah mendapat hukuman itu dan memulai sesuatu yang baru dengan cara mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

⁶Q.S Al-Mâidah : 44.

⁷Râsyid Abdul Mana'im Al-Rijâl, *Tafsîr Ibnu Abbâs Al-Musammâ : Şahîfah 'Alî bin Abî Talhah 'an Ibni Abbâs* (Lebanon : Muassasah Al-Kitab As-Saqafiyah, 1991), 179.

Pendapat di atas merupakan, pendapat bagi golongan yang menolak hukum di dalam al-Quran, hal ini dikarenakan mereka menganggap hukum sebagai pengekan atas kebebasan dalam menentukan cara hidup dan berfikir. Golongan ini biasanya menafikan hukum dengan berbagai alasan, baik itu dari al-Quran itu sendiri menjadi alasan seperti tidak relevan pada masa sekarang, atau ada hukum yang dianggap lebih bersifat rasional.⁸

Walau demikian kita harus melihat bahwa Islam bukanlah agama yang kejam di mana dengan cara hukuman seperti potong tangan,⁹ hukum cambuk,¹⁰ membunuh bagi pelaku pembunuhan¹¹ dan lain-lain. Melainkan Islam merupakan agama yang menjaga tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dimana ketiak hukum itu dipertahankan maka tidak ada efek jera di dalamnya.

Mungkin kita bisa melihat salah satunya anak remaja zaman sekarang mereka dianggap oleh hukum tidak memenuhi syarat dalam hukum pidana dan di masukan dalam perlindungan anak, maka tindakan yang demikian boleh-boleh saja, namun terkadang dengan menempatkan perlindungan anak terhadap tindakan yang mereka lakukan hal itu membuat mereka merasa kebal terhadap hukum dan dengan bebas melakukan perbuatan jahat, seperti memperkosa, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya.

⁸Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak Memandang Al-Quran Sebagai Kitab Hukum?*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mengapa-kita-sebaiknya-tidak-memandang-al-quran-sebagai-kitab-hukum/>, post pada 11 April 2016, dilihat pada 5 Juni 2017.

⁹Q.S al-Maidâh : 38-39. Dan Al-Baijurî, Ibrâhîm, *Hâsiyat Al-Baijurî 'Alâ Ibnu Qâsim Al-Gazî* (Al-Harmain : Sanaqafurat, T.Th), 240. Dan Dani Hidayat, *Bulugul Maram min Adillatil Ahkam Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani*. (V 2.0 : pustaka_alhidayah, 2008), Hadis No. 1255.

¹⁰Al-Imâm Al-Hâfiz Muḥammad bin 'Isâ Saurata At-Tirmîzî, *Sunan At-Tirmîzî : Kitâb-15 Al-Hudûd, Bâb-8 Mâ Jâa' fî Ar-Rajm 'Alâ As-Ṣaibi Hadis No.1433* (Riyâd: Maktabah Ma'ârif Linasyri Waltauri', T.Th), 338.

¹¹Q.S Al-Mâidah : 45 dan Q.S Al-Isrâ' : 33.

Maka dapat diperhatikan, hukum Islam merupakan contoh yang tepat menjalankan kehidupan masyarakat pada masa sekarang yang membutuhkan efek jera agar perbuatan yang demikian itu tidak dilakukan berulang-ulang. Walau demikian, boleh saja apabila hukum perdata masih dilakukan, namun sebaiknya kita tidak menafikan atau menolak dan menganggap hukum Islam tidak relevan, karena tidak semua hukum perdata bisa menimbulkan efek jera di masyarakat. Dan langkah baiknya dari pada menolak lebih baik bila hukum dalam Islam ini diterima sebagai pengingat agar tidak melakukan perbuatan yang salah.

3. Pemikiran Ade Armando

Dalam pemikiran Ade Armando beliau menganggap al-Quran bukanlah kitab hukum dan penerapannya berbeda dari waktu ke waktu, sebagai berikut : “al-Quran bukanlah kitab hukum, hal ini karena isi al-Quran bukanlah sesuatu yang harus kita jalankan di masa ini dan juga penerapannya pun berbeda-beda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain, walaupun isi dalam al-Quran merupakan gagasan bagaimana kita sebaiknya sebagai umat menata kehidupan di dunia”.¹²

Alasan mengapa beliau berpendapat al-Quran bukan kitab hukum hal ini karena al-Quran tidak menjelaskan bahwa dia bukan kitab hukum, seperti pendapat beliau yang ditulis sebagai berikut : “Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kitab itu adalah kitab hukum yang isinya harus dipatuhi di seluruh dunia di sepanjang masa. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan begitu. Yang kemudian mengembangkan apa yang kita kenal sebagai hukum Islam

¹²Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran adalah kumpulan ulama yang hidup beratus tahun yang lalu”.¹³

Serta beliau berpendapat, apabila al-Quran merupakan kitab hukum maka harus sistematis, sebagai berikut : “Al-Quran itu jelas bukan kitab hukum. Kalau Tuhan mau menurunkannya sebagai kitab hukum, saya rasa bentuknya tidak seperti Al-Quran yang kita kenal sekarang. Kalau Al-Quran ini kitab hukum, logisnya Al-Quran ditulis sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Kalau Al-Quran adalah kitab hukum, seharusnya Al-Quran berisikan ketetapan-ketetapan yang *eksplisit* menunjukkan apa hal-hal yang diwajibkan dan terlarang dilakukan oleh umat Islam, dan apa hukumannya kalau aturan itu dilanggar. Misalnya saja, Tuhan berfirman: “Dilarang membunuh orang. Hukuman untuk membunuh orang: jiwa balas jiwa. Kedua, membunuh bisa dilakukan kalau untuk mempertahankan diri. Ketiga, yang dimaksud dengan mempertahankan diri adalah.... dan seterusnya.”¹⁵

Dan beliau beranggapan bahwa hukum yang pada masa sekarang yang menyebar merupakan proses pemikiran ulama yang merupakan produk akal, bukan dari al-Quran itu sendiri, seperti : “Sekarang bacalah Al-Quran dan Anda akan segera melihat bahwa Al-Quran tidak ditulis dengan cara seperti itu. Apa yang disebut sebagai aturan mengenai apa kewajiban dan larangan dalam Islam itu tersebar secara tidak sistematis di dalam ribuan ayat dalam Al-Quran. Ulama di masa lalu kemudian memilih-milih ayat yang mereka anggap relevan dengan kebutuhan untuk mengembangkan ‘hukum Islam’ dan kemudian memformulasikannya sebagai aturan.

¹³Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

¹⁴Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

¹⁵Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

Itu tentu saja kerja kreatif yang harus dihargai. Jadi, apa yang kita kenal sebagai hukum Islam itu adalah produk akal dan kreativitas manusia di zamannya. Tuhan sendiri tidak pernah menyatakan isi Al-Quran sebagai hukum Islam”.¹⁶

Dan beliau memberi contoh berbagai hukum di dalam al-Quran dengan pendapat para ulama, seperti : “Kita gunakanlah contoh tentang lesbian dan gay. Banyak orang menganggap Al-Quran sudah menetapkan larangan soal lesbian dan gay. Padahal tidak. Allah tidak pernah menyatakan bahwa manusia tidak boleh menjadi gay atau lesbian, dan apa hukuman yang harus dikenakan pada gay atau lesbian. Yang ada dalam Al-Quran adalah cerita tentang Nabi Luth, ceritanya pun pendek-pendek dan tersebar di banyak surat. Di sana digambarkan bahwa Nabi Luth menolak kedatangan sejumlah pria yang hendak menggauli tamu-tamu pria Nabi Luth (yang adalah malaikat yang menyamar), dan meminta para pria itu kembali pada pasangan-pasangan wanita mereka. Lalu di bagian lain, Allah juga bercerita tentang azab bagi umat Nabi Luth. Dan kisah ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama sebagai landasan hukum bahwa homoseksualitas adalah hal terlarang di bumi ini. Kesepakatan para ulama ini kemudian diulang-ulang, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kita sekarang menyangka itu adalah hukum Islam yang baku. Padahal tidak”.¹⁷

Tentu saja ada ayat yang terlihat lebih terperinci berbicara soal hukum, seperti masalah hak waris (an-Nisâ : 11) bagian laki-laki 2x bagian perempuan. Namun agar konsisten bila ayat waris di terima secara literal maka ayat-ayat lain dalam surah itu juga harus diterima secara literal misalnya dalam surah an-Nisâ : 3, menyarankan

¹⁶Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

¹⁷Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

pria yang menikah untuk menikahi wanita 2, 3, atau 4. Kemudian lebih jauh lagi ayat ini menganjurkan kita untuk menikahi hamba sahaya kita, kemudian tentang masalah ini terdapat pada surah an-Nisâ : 24 yang menerangkan bahwa kita tidak dibolehkan menikahi perempuan bersuami kecuali hamba sahaya.¹⁸

Kemudian Ade Armando juga berpendapat bahwa ayat-ayat hukum tidak sesuai pada masa sekarang seperti ada beberapa ayat mengenai hukum berperang dengan orang kafir yang menjelaskan kekerasan dan pembunuhan yang kesemuanya itu tidak sesuai pada masa sekarang¹⁹, yaitu : “Ayat-ayat kekerasan di atas tentu harus dipahami dalam konteks peperangan Nabi Muhammad melawan koalisi kaum jahiliyah, kafir, musyrik, munafik dan musuh-musuh Nabi di masanya. Karena kondisinya berperang, ya semangat ayat-ayatnya pun berperang. Itu tentu saja tidak bisa begitu saja digunakan dalam konteks sejarah yang lain. Apalagi di Indonesia, saat ini”.²⁰

Maka dari pernyataan diatas beliau beranggapan bahwa “Selama kita percaya ada yang namanya hukum Islam yang harus kita tegakkan dan apa yang disebut sebagai hukum Islam sudah ditetapkan oleh Tuhan, ketika itu pula kita menjadikan Islam terbelakang.”²¹

¹⁸Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

¹⁹Q.S At-Taubah : 29 dan 39. Dan Q.S An-Nisâ : 89.

²⁰Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

²¹Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

Menurut Ade Armando solusi yang dibutuhkan ialah mencari kebenaran melalui ijtihad dalam menentukan hukum dalam al-Quran. Cara ijtihad ini ialah mencari kebenaran dengan cara berfikir agar umat Islam tidak terbelakang.²²

Pada masa sekarang menurut Ade Armando pemikiran para ulama terdahulu penting dipelajari, namun hal ini tidak bisa dijadikan rujukan utama karena semua itu merupakan hasil pemikiran yang terjadi pada masa mereka hidup dan tidak semua bisa diimplementasikan pada masa sekarang. Sehingga perlu adanya mempelajari ayat-ayat Tuhan dengan cara menafsirkan ulang semua ajaran Islam tanpa rasa takut dan adanya tanggung jawab.²³

Alasan Ade Armando berpendapat yang demikian ini ialah, karena beliau mencoba menyanggah para penafsir al-Quranyang melebelkan, kalau al-Quran itu kitab hukum. Hal ini karena apa yang disampaikan merupakan bantahan Islam agama teror dengan cara menyanggah terhadap orang-orang yang menafsirkan al-Quran dengan cara picik dan sempit sehingga al-Quran seolah-olah melakukan perbuatan keji.²⁴

Jadi bisa dilihat bahwa cara Ade Armando menyanggah pendapat mereka melalui dua arah, yaitu :

- Hukum dalam al-Quran : baik itu dalil sah dan sistematikanya ataupun ayat-ayat yang ada di dalamnya.

²²Armando, Ade, *Umat Islam Terus Terpuruk Bila Takut Berijtihad*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/Umat-Islam-Terus-Terpuruk-Bila-Takut-Berijtihad/>, post pada 27 Mei 2012, dilihat pada 5 Juni 2017.

²³Ade Armando, *Umat Islam Terus Terpuruk*, dilihat pada 5 Juni 2017.

²⁴Cokro TV, *Ade Armando : Al-Quran Dibilang Biang Masalah?/ Logika AA*, <https://youtu.be/4LOE7S8IH8A>, dipublikasikan tanggal 7 Oktober 2019, dilihat pada 15 November 2019.

- Hukum melalui al-Quran : hukum yang dijadikan *istinbath* oleh para ulama melalui ayat al-Quran.

4. Tanggapan Netizen

Kalau kita melihat pendapat Ade Armando ini mungkin akan banyak perdebatan dan hal ini terbukti banyaknya tanggapan dan kritikan terhadap pendapatnya di media sosial contohnya, seperti tanggapan yang dilayangkan kepada Ade Armando mendapatkan respon negatif dan serius dari Fazal-E-Mujeeb dengan menulis artikel balasan yang intinya menjelaskan bahwa :1). Ajaran Islam bersifat kekal tidak lekang oleh masa, tempat dan waktu, serta ketetapan itu bersumber dari al-Quran dan sunnah, 2). LGBT, tidak sejalan dengan hikmah dari berpasangan yaAMBitu mempunyai keturunan, serta kalau melakukan LGBT nantinya akan menimbulkan berbagai penyakit seperti : HIV dkk, gangguan kejiwaan, luka-luka fisik, dan usia berkurang, 3). mengenai poligami, sebenarnya tidak ada anjuran, namun ada contoh dari Nabi hal ini karena pada waktu itu terjadi perang dan memerlukan perilaku yang demikian itu. 4). Alasan perbedaan hak waris karena perbedaan tanggung jawab, 5). Sedangkan untuk KDRT sebenarnya ayat selanjutnya menerangkan agar mencari orang penengah agar bisa damai antara suami-istri (an-Nisâ : 35), 6). Mengenai hamba sahaya terjadi atau menjadi hamba ketika seseorang itu kalah dalam perang, sedangkan selain itu haram hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Bukhârî bâb bai' dan Dâwud menjelaskan dalam Fathul Bâri'. Dan dalam al-Quran lebih mengarah kepada pembebasan dari pada memperbudak, 7). Mengenai kepemimpinan non-muslim dalam agama Islam hal yang paling utama adalah

keadilan mutlak, jadi memilih seorang pemimpin tidak tergantung ras, agama, warna kulit atau yang lainnya, 8). Mengenai sikap terhadap kaum musrik adalah bahwa kita bisa bersosialisasi dengan mereka selama tidak menyangkut masalah ibadah, 9). Dan mengenai jihad, bukanlah jihad kita menyerang musuh Islam, melainkan kita jihad dengan alasan membela diri dan hal ini terbukti pada masa rasul, dengan alasan membela diri agar Islam tidak musnah mereka berperang untuk umat Islam, beda dengan sekarang.²⁵

Abdul Herlambang pada 25 Juni yang mengatakan “Di akhir zaman akan terjadi pertarungan dahsyat antara orang yang ingin memurnikan agamanya, orang yang ingin berpegang teguh pada konsep kebenaran Ilahi yang baku-hakiki versus orang yang ingin mengkonsep agama mengikuti jalan pemikirannya sendiri, orang yang ingin agama diubah mengikuti sudut pandang manusia. Mereka mencoba ‘mengawinkan’ agama dengan berbagai bentuk isme (kacamata sudut pandang manusia) seperti : liberalisme, humanisme, feminisme, sekularisme, dlsb. padahal itu seperti upaya menyatukan air dengan minyak. Dalam kacamata agama itu adalah upaya mencampurkan antara yang hak dengan yang batil.

Ibarat kita ingin membuat resep adonan masakan dengan rasa manis, seluruh bumbu apapun tentu boleh dimasukan kedalamnya, dan cara mengolahnyapun tentu bebas sesuai keahlian, tapi ingat : rasa manis itu tidak boleh hilang.

Begitu pula semua keriuhan perihal ijtihad-rekonstruksi dlsb. tentu semua itu boleh dilakukan asal tujuan utamanya bersifat essensial : menegakkan kebenaran

²⁵Fazal-E-Mujeeb, *Apakah al-Quran Bukan Kitab Hukum Menjawab Ade Armando*, <https://www.madinaonline.id/?c907-editorial/apakah-al-quran-bukan-kitab-hukum-menjawab-ade-armando-bagian-3habis/>, di tulis tanggal 15 juli 2016, dilihat pada 15 Desember 2019.

Ilahi, bila tujuan utamanya : menegakkan ‘kebenaran’ versi sang pemikir itu sudah keluar dari essensi.

Ijtihad berkaitan apapun yang ada dalam agama tentu suatu keharusan bila tujuannya : untuk menguatkan konsep kebenaran Ilahi, untuk menguatkan perintah Ilahi kalau untuk membuat ragu kepada konsep Ilahi atau untuk melemahkan semangat untuk melaksanakan perintah Ilahi apakah itu ‘ijtihad’ atau argument untuk (maaf) ‘kufur’(?).

Ingat agama memiliki essensi yang mana essensi itu bisa ‘dilihat dan dibaca’ oleh orang yang peka ruhani (hati nuraninya) dan kuat logika akalnya, essensi itu menjalani ujian dari zaman ke zaman serta dihadapkan kepada ribuan problematika yang beragam dan berbeda beda termasuk ujian berat ketika di hadapkan kepada berbagai bentuk pemikiran bebas manusia atau ‘isme’ atau ‘kebenaran’ versi sudut pandang manusia’, siapa yang keluar dari berbagai ujian itu dengan tetap membawa essensi agama ia lulus ujian tapi siapa yang kehilangan essensi agamanya akibat tergerus oleh arus pemikiran bebas manusia ia gagal!”²⁶

Selain pendapat diatas, ada pula pendapat dari akun Heroe pada 13 Agustus 2012 yang menyatakan “Ijtihad bukan indikasi keterpurukan umat, yang membuat terpuruk adalah kita mayoritas umat Islam terlalu jauh jaraknya dengan Islam itu sendiri. Antara ajaran dan kehidupan seperti Barat dan Timur.”²⁷

²⁶Ade Armando, *Umat Islam Terus Terpuruk*, dilihat pada 5 Juni 2017.

²⁷Ade Armando, *Umat Islam Terus Terpuruk*, dilihat pada 5 Juni 2017.

Selain pendapat diatas, ada juga yang menanyakan keilmuan Ade Armando seperti akun Rahmat pada 29 Mei 2012 yang mengatakan “Sebagai saudara saya ingin mengingatkan cara berpikir anda menyimpang dari jalur agama. Saya tidak tahu latar belakang anda, tapi saya sarankan agar anda mempelajari Islam dengan baik kepada ustadz atau ulama. Jangan hanya berdasar buku yang anda baca sendiri atau dari orang-orang yang tidak paham akan agama.

Masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki diri dan cara berpikir anda, karena saya percaya anda mempunyai latar belakang pendidikan umum yg baik dan jika anda mempelajari agama dengan baik Allah Ta’ala akan memberikan jalanNya . salam.”²⁸

Dari sekian banyak komentar *netizen* hampir semua menolak pemikiran Ade Armando walau ada yang sekedar menulis tanpa menyanggah pemikirannya seperti akun Ali, namun rata-rata komentar dari para *netizen* menyudutkan Ade Armando dengan berbagai argumentasi masing-masing.

Melalui pendapat diatas saya cukup setuju dengan apa yang di sampaikan oleh Fazal E Mujeeb, namun khusus mengenai memilih pemimpin, alasan beliau ialah karena Islam mengedepankan keadilan, namun alangkah baik bila memilih dari golongan kita sendiri dan itu lebih utama dan itu sunah. Sedangkan tentang pendapat lain dari Heroe yang menanggapi *ijtihâdiyah* bukan yang menjadi penyebab Islam terpuruk dan hal ini benar adanya, karena kebanyakan umat tidak mempelajari agama Islam dengan baik dan merujuk kepada ahlinya dan hanya menganggap agama Islam

²⁸Ade Armando, *Umat Islam Terus Terpuruk*, dilihat pada 5 Juni 2017.

hanya setatus semata dengan cara ikut-ikutan, seperti bila bulan puasa ikut berpuasa, bila lebaran ikut lebaran dan sejenisnya.

5. Analisis Pemikiran Ade Armando

Sebagaimana analisis pemikiran Ade Armando yang telah dirumuskan, ada beberapa yang merujuk kepada sistem al-Quran maupun penerapan yang dilakukan di dalamnya baik masa ke masa, sebagai berikut beserta penyelesaiannya:

a. Al-Quran Bukan Kitab Hukum

Menurut Ade Armando al-Quran bukanlah kitab hukum hal ini dikarenakan rangkaian isinya yang harus dijalankan bukan untuk masa kini, serta dalil yang secara jelas menyatakan al-Quran hukum Islam.²⁹

Dari pendapatnya ini kita bisa memahami bahwa masalah utama beliau menolak ialah pertama tidak adanya dalil yang menyatakan al-Quran sebagai hukum Islam, kedua karena ada beberapa ayat al-Quran yang dirasa tidak seharusnya diperaktekan di masa sekarang, seperti kisah Nabi Luth yang mana hukum pada masa itu tidak bisa diterapkan, karena kaum yang dianggap salah adalah kaum yang memaksakan lesbian dan gay kepada seseorang, bukan orang yang menerima keduanya tanpa paksaan. Serta di dalam al-Quran, Allah tidak menjelaskan larangan kaum gay dan lesbian. Maka dari pendapat ini kita bisa memahami mengapa penolakan beliau terhadap al-Quran sebagai hukum.³⁰

Namun di dalam al-Quran dijelaskan bahwa al-Quran merupakan hukum agama Islam, melalui surah an-Nisâ sebagai berikut :

²⁹Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

³⁰Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا
*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan benar, agar kamu
mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan
janganlah kamu menjadi pembela bagi orang yang berkhianat.*³¹

Dari ayat di atas sebenarnya sudah menjelaskan secara gamblang bahwa al-Quran merupakan kitab yang mengajarkan kebenaran kepada manusia yang di dalamnya berisikan hukum-hukum yang diajarkan Allah kepada manusia.

b. Produk Ulama (Hukum al-Quran)

Menurut Ade Armando, al-Quran adalah kumpulan ulama yang hidup beratus tahun yang lalu dengan cara memilah dan memilih ayat yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengembangkan hukum Islam, kemudian memformulasikannya sebagai aturan.³²

Memang benar, sebagaimana pendapat Ade Armando mengenai penafsiran al-Quran merupakan produk yang merupakan hasil penjelasan dan pengertian yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dengan cara memilih dan memilah ayat yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk membuat hukum Islam kemudian menggabungkannya dan menyajikannya sebagai aturan.

Dari pemahaman saya alasan ulama zaman dahulu memilah dan memilih ayat yang dianggap relevan ialah, agar para ulama zaman dahulu dapat memisahkan mana yang berkaitan ataupun tidak antara ayat yang satu dan yang lainnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, ayat-ayat mengenai hukum di dalam al-Quran tersebar sehingga diperlukan kajian agar memudahkan orang lain memahami

³¹Q.S An-Nisâ : 105.

³²Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

isi hukum dalam al-Quran dan hal ini membantu sekali bagi generasi selanjutnya yang akan memahami suatu hukum dalam al-Quran atau para ulama lainnya yang akan meneliti al-Quran dari bidang ilmu yang berbeda. Dan juga kalau dilihat dari masa hidup, para ulama zaman dahulu masih bisa bertemu dengan para sahabat, *tâbi'indan tâbi' at-Tâbi'in*, hal ini dikarenakan para ulama pada masa itu lebih tahu dibandingkan kita pada masa sekarang, yang sedang terjadi di masa itu.

Dan juga menurut saya, apa yang dilakukan oleh ulama zaman dahulu merupakan langkah yang bagus untuk mengembangkan studi ilmu yang memperkaya pemahaman kita terhadap isi di dalam al-Quran, kalau kita tidak memiliki studi ilmu ini dalam al-Quran, maka al-Quran hanya kita bisa baca dan pahami secara monoton seperti membaca tanpa tahu arti dan maksud dari al-Quran itu sendiri.

Dan juga para ulama zaman dahulu dalam mengumpulkan ilmu mereka sampai rela pergi hijrah kesana kemari dengan berguru kepada mereka yang masih hidup sezaman dengan para sahabat ataupun dengan *tabi'in* atau *tabi'it tabi'in*, seperti Ibnu Jarîr at-Ṭabarî (*Tafsir Jami' Al-Bayân*),³³ Al-Qurtûbî (*Tafsir Al-Qurtûbî*),³⁴ Nawâwî al-Bantanî (*Marâh Al-Labîd*), dan lain-lain.

Selain berguru dengan para sahabat dan para *tabi'in*, terkadang mereka membaca peninggalan yang disampaikan oleh para leluhur mereka yang di mana

³³Nama lengkap karya Ibnu Jarîr adalah Tafsîr at-Ṭabarî Jâmi al-Bayân 'an Ta'wilî Ai al-Quran. Jarîrat-Ṭabarî, *Tafsîr At-Ṭabarî Jâmi Al-Bayân 'an Ta'wilî Ai Al-Quran Dabṭ wa Ta'lif Maḥmûd Syâkir Al-Jarstânî* (Lebanon : Dâr Al-Ahyâ' Al-Qurâs Al-'Arabî, T.Th), 3. Dan Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 21-23.

³⁴Nama lengkap beliau adalah Abî 'Abdullah Muḥammad Ibn Aḥmad Alî Abû Bakr Ibn Farh al-Anṣârî al-Khazrajî al-Andalusî al-Qurtûbî al-Maliki, dan nama lengkap kitab karangan beliau yang mendunia adalah al-Jâmi' Li Ahkâm al-Quran wa al-Mubayyîn Limâ Taḍammanah Min Al-Sunnah wa Aî al-Furqân. Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta : Teras, 2004), 65.

mereka menyimpan catatan yang biasanya disimpan di perpustakaan keluarga mereka.

Namun terlepas dari itu tidak sembarangan orang boleh melakukan penafsiran, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ketika menafsirkan al-Quran, seperti³⁵.

- Sahnya akidah.
- Meninggalkan hawa nafsu, seperti aliran Qadariyah, Syi'ah, Mu'tazilah dan sebagainya.
- Pertama menafsirkan ayat dengan ayat.
- Kemudian menafsirkan ayat al-Quran dengan as-Sunah.
- Jika penafsiran tidak ditemukan dari al-Quran dan as-Sunah, maka penafsiran dilakukan dengan perkataan sahabat.
- Jika tidak ditemukan juga maka merujuk dari pendapat *tabi'in*.
- Memahami ilmu kesusastraan Arab.
- Mengetahui ilmu *qirâ'a* dan Tauhid sehingga mampu melakukan *ta'wîl* yang tepat ketika mena'wili sifat-sifat Allah. Dan mengetahui ilmu Tafsir seperti *Asbâbu Nuzûl, nâsikh wa mansûkh* dan sejenisnya.
- Memiliki pemahaman dan kecerdasan yang memungkinkan dapat menafsirkan al-Quran.

Sedangkan menurut Imam as-Suyûti³⁶ ada 15 syarat seorang mufasir seperti : mengetahui ilmu bahasa Arab dengan mengetahui bagian yang *musytarak*, menguasai

³⁵Mannâ' Al-Qattân, *Mabâhîs fî 'Ulûmi Al-Quran* (T.Kt : Maktabah Wahabah, 2000), 321.

³⁶Seorang ulama tafsir dan ulumul quran, serta memunculkan beberapa karya dari bidang tafsir seperti *Tafsîr al-Jalâlaîn* dan dari bidang ulumul quran seperti *Al-Itqân fî 'Ulûmil Quran*. Serta lahir

ilmu *nahwu*, menguasai ilmu *ṣarāf*, mengetahui *Isytiqâq*, menguasai ilmu *Ma'anî*, menguasai *al-Bayân*, menguasai *al-Badî'*, menguasai *al-Qirâa't*, menguasai Ushuluddin, mengetahui Ushul Fikih, mengetahui *asbâbu nuzûl*, mengetahui *Nâsikh* dan *Mansûkh*, mengetahui fikih atau hukum Islam. Mengetahui hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan penafsiran, mempunyai ilmu *al-Muhibah*.³⁷

c. Pembaruan Ijtihad

Melalui pemikiran Irsyâd Mânjî, Ade Armando berpendapat bahwa Kreativitas dan hasil pemikiran melalui akal (ijtihad) bisa diterima dan itu patut diapresiasi hasil usaha dan kerja keras ulama masa lalu, namun ijtihad ini sudah lama dan hal ini membuat tidak relevan pada masa sekarang sehingga tidak bisa lagi dipakai, dan hal ini perlu pembaharuan pada masa sekarang ini.³⁸

Menurut pendapatnya ini, Ade Armando memang benar perlunya ijtihad dalam memahami ayat al-Quran pada masa sekarang dan tidak terpaku pada teks ulama terdahulu, hal ini karena landasan penafsiran sebagaimana kebanyakan melalui proses pemikiran dari berbagai ilmu terkait, sehingga jadilah sebuah penafsiran suatu ayat dalam al-Quran.

Akan tetapi tidak semua bisa kita pahami melalui ijtihad, hal ini karena adanya berbagai ranah di dalam al-Quran yang tidak bisa kita pahami secara akal dan memerlukan penjelasan melalui al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama terdahulu, hal ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka lebih tahu

pada 849 H atau 1445 M dan meninggal pada 911 H atau 1505 M. Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir* (Jakarta : Bulam Bintang, 1994), 281

³⁷Jalâluddîn Abdurrahman bin Abî Bakrîn As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Quran* (Llibanon : Daru Al-Kitab Al-'Alamiyah, 2010), 573.

³⁸Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

kondisi ketika ayat itu turun dan siapa yang menjadi obyek atau pendengar dari ayat itu.

Jadi kesimpulannya ialah ijtihad terhadap al-Quran itu bisa, namun harus dibarengi dengan berbagai ilmu yang dikuasai hal ini bisa dibuktikan melalui karya-karya ulama terdahulu.

Sedangkan mengenai penafsiran masa lalu yang tidak relevan pada masa sekarang, kita bisa melihat para mufasir tidaklah pada masa dahulu saja, sedangkan pada masa sekarang sudah muncul berbagai penafsiran bahkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa penafsir terkenal seperti QuraishShihab³⁹ dengan *Tafsir al-Misbâh*, Nawâwî al-Bantanî dengan *Marâh al-Labîd* dan lain sebagainya.

d. Al-Quran dan (KUHP)

Permasalahan mengenai sistematika al-Quran pernah disampaikan oleh Ricardo da Monte Croc⁴⁰ di mana ketidak sistematikan al-Quran mencakup kisah ataupun yang lainnya. Dan pemikiran yang demikian di kemukakan kembali oleh Ade Armando.⁴¹ Menurut Ade Armando, Kalau Al-Quran ini kitab hukum, logisnya Al-Quran ditulis sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan

³⁹Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Quran yang lahir di roppang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 16-2-1944. Dalam hal pendidikan beliau menyelesaikan sekolah di al-Azhar (Kairo), dalam hal karir beliau pernah menjadi Rektor IAIN syarif Hidayatullah antara 1992 sampai 1998, Ketua MUI 1985-1998 dan Menteri Agama pada kabinet pembangunan VII (1998), sekarang pekerjaan beliau sebagai Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ). Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran : Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung : Mizan, 2008).

⁴⁰Beliau hidup kurang lebih antara tahun 1243 hingga 1320 M, beliau merupakan seorang Biarawan Dominikus yang menerjemahkan berbagai karya mengenai Islam kedalam bahasa Latin, dan pemikiran yang paling terkenal dari beliau adalah “setan mengarang al-Quran sekaligus membuat Islam”. Adnin Armas, *Metodologi Bibel dalam Studi Al-Quran* (T.Kt : Gema Insani, 2005), 5.

⁴¹Adnin Armas, *Metodologi Bibel dalam Studi Al-Quran*, 5.

Seharusnya hukum dalam al-Quran tersebar sistematis di dalam ribuan ayat dalam Al-Quran.⁴²

Berbicara mengenai penyusunan dalam al-Quran, maka akan berurusan dengan ‘*Ulûmul Quran Tartîb Ayat wa Sûrah*. Dalam pernyataan Ade Armando, beliau mempermasalahkan mengapa ayat-ayat yang menjelaskan hukum tidaklah sistematis dan menyebar secara acak di dalam al-Quran dan untuk surahnya beliau tidak mempermasalahkan.

Menurut Khâlid bin ‘Uşmân as-Sabt, Mengenai *tartîb al-ayat* dalam al-Quran itu merupakan *Tauqîfî* dari Rasul yang dijaga melalui malaikat Jibril, ketika beliau datang untuk menyampaikan wahyu, bersamaan dengan memelihara *tartîb al-ayat* atas hafalan Nabi.⁴³ Maka dapat dipahami dari yang demikian itu bahwa mengenai ketertiban ayat itu datang dari Nabi dan tidak bisa diubah, namun walau tidak dapat merubahnya, kita masih dapat merumuskan isi di dalam al-Quran seperti beberapa kitab-kitab yang disusun oleh berbagai ulama yang membantu kita memahami lebih jauh berbagai macam ilmu yang ada di dalam al-Quran

e. Kontroversi Eksplisit Al-Quran

Menurut Ade Armando, Kalau Al-Quran adalah kitab hukum, seharusnya berisikan ketetapan-ketetapan yang *eksplisit*⁴⁴ dan kalau masih dianggap kitab hukum yang eksplisit maka contoh seperti surah tentang LGBT, konsistensi penafsiran ayat

⁴²Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

⁴³Khâlid bin ‘Uşmân As-Sabt, *Qawâi’d At-Tafîr : Jam’an wa Darâsatan* (T.kt : Dâr Ibnu Affân, T.Th), 102.

⁴⁴Terang, jelas, gamblang dan tidak bertele-tele, agar orang mudah memahami akan sesuatu yang tersurat, baik itu sesuatu yang diwajibkan dan terlarang dilakukan, beserta hukumannya kalau aturan itu dilanggar. Ebta Setiawan dan pusat bahasa Kemdikbud (hak cipta), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/eksplisit>, dilihat 25 November 2019.

antara waris anak, perilaku suami-istri serta hamba sahaya dan peperangan. Maka apabila dibenarkan dan diperaktekkan sebagai kitab hukum yang wajib dipatuhi maka akan menimbulkan *kontroversi*.⁴⁵

1) Al-Quran Tidak Eksplisit

Mengenai isi al-Quran yang tidak *eksplisit*, hal ini berkenaan dengan wahyu Allah surah al-Hâqqah :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ. تَنْزِيلًا مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

*Sesungguhnya dia adalah benar-benar perkataan utusan yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Diturunkan (wahyu) dari Rabb semesta alam. Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Kami. Niscaya benar-benar Kami pegang dia dengan kekuatan. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.*⁴⁶

Dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Sehingga isinya tidak dirubah dan disampaikan apa adanya.

Alasan utama kita bisa mengetahui mengapa al-Quran tidak *eksplisit* ialah karena al-Quran merupakan kitab universal yang berlaku masa dahulu, sekarang, dan untuk masa depan. Dan isinya pun tidak hukum saja melainkan berbagai ilmu seperti

⁴⁵Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

⁴⁶Q.S Al-Hâqqah : 41-46.

sains, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Apabila semuanya dijabarkan pada masa Nabi itu akan membuat masyarakat pada masa dahulu yang tidak memahami teknologi pada masa sekarang akan bingung.

Sehingga kita bisa mengetahui bahwa apa yang tertulis di dalam al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, namun kalau al-Quran bersifat *eksplisit* maka apabedanya al-Quran yaitu wahyu dari Allah, dengan hukum buatan manusia yang bisa dirubah dan diganti.

2) Ayat Larangan LGBT

Melalui kisah Nabi Luth dan hal itu tersebar melalui berbagai kisah yang ada di dalam al-Quran yang menceritakan Nabi Luth dan kaumnya. Sebagaimana yang dikatakan Ade Armando di dalam ayat ini tidak dijelaskan secara detail dan penyebutannya oleh lesbian atau gay, namun lebih ke arah paksaan yang dilakukan kaum gay dan lesbian kepada tamu yang diterima Nabi Luth di rumahnya. Walaupun Ade Armando benar tidak ada makna secara jelas melarang dan hanya ketika pemaksaan maka dilarang, namun ada ayat yang menyatakan sebagai berikut :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Dan Luth tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?".⁴⁷

Melalui ayat di atas kita bisa melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth tidaklah pernah dilakukan oleh seorang pun dan hal itu keluar dari fitrah kita, serta mereka bahkan tahu kalau mereka salah. Sebagaimana kita

⁴⁷Q.S Al-A'râf : 80.

diciptakan Allah dan diberikan berbagai bagian tubuh untuk diletakkan atau digunakan sebagaimana semestinya, maka dari pernyataan ini apabila kita menyalahi dan mengubah, maka kita keluar dari fitrah sebagaimana seorang yang musyrik kepada Allah.⁴⁸ Dan juga apabila kita tidak menjalankan sesuatu sesuai fungsinya bukankah kita termasuk orang yang bodoh dan tidak punya akal.

3) Konsistensi Pelaksanaan Ayat Hukum

Melalui ayat tentang warisan ini Ade Armando berpendapat bahwa ayat di bawah ini bisa diterima secara literal dan hal itu hukumnya terperinci.

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.....

Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....⁴⁹

Dan melalui ayat di atas, yang menurut beliau pemahamannya melalui arti saja dan hal ini lebih komplis dalam menyatakan hukum dibandingkan masalah kaum Nabi Luth, dan saya membenarkan hal demikian itu, hal ini karena ayat tentang waris lebih jelas dan singkat. Sedangkan pendapat beliau mengenai konsistensi hukum, melalui ayat tentang waris yang lebih lengkap ini dijadikan dasar ayat selanjutnya untuk menyatakan, bahwa kalau kita harus menerima anjurannya, maka mengapa tidak semua yang kita lakukan sebagaimana tertulis dalam al-Quran dan hal ini harus lebih terperinci.⁵⁰

⁴⁸Simpan Sehat, 1432H Surah Al A'Raaf Ayat 73-84 Tafsir Al Misbah Metro TV 2011, <https://youtu.be/prllpyjVt3E>, dipublikasikan 12 Februari 2014, dilihat pada 24 September 2019.

⁴⁹Q.S An-Nisâ : 11.

⁵⁰Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

.....فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.....

..... Maka kawinilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu.....⁵¹

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal yang tiada berguna. Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya. Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.⁵²

Menurut Ade Armando, konsisten ayat al-Quran sebagai hukum, seharusnya dijalankan sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Namun hal ini bisa menimbulkan permasalahan sebagaimana ayat tentang poligami, ayat tentang menikahi hamba sahaya, dan lain-lain. Melalui ayat-ayat ini apabila al-Quran konsisten mengenai hukum, maka perilaku ini akan dilakukan, khususnya mengenai pernikahan di mana diceritakan di dalam al-Quran kita bisa poligami atau menikahi hamba sahaya atau menikahi budak bersuami.⁵³

⁵¹Q.S An-Nisâ : 3.

⁵²Q.S Al-Mu'minûn : 1-6.

⁵³Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

Mengenai hukum poligami itu sudah tertulis jelas bahwa apabila kita sanggup adil, maka menikah lebih dari satu orang dibolehkan dalam agama Islam. Namun kalau tidak sanggup maka kita hanya bisa memiliki satu istri.⁵⁴ Dan mengenai keadilannya ini, menurut ulama membagi kedalam dua bagian yaitu adil secara lahir, yang berupa materi. Dan adil secara batin, yang merupakan kemampuan kita ketika berhubungan antara suami dan istri, sedangkan materi itu lebih masuk kedalam kesanggupan kita menghidupi istri-istri kita di dunia ini. Dan kalau keduanya ini di penuhi maka itu dibolehkan melakukan poligami, selama tidak menimbulkan *mudarat*, seperti perceraian, pertengkaran ataupun yang lainnya sehingga bukannya menimbulkan kebaikan, melainkan malah membuat permasalahan baru dan bahkan melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT.⁵⁵

Sedangkan mengenai hukum hamba sahaya, yang banyak kasus terjadi di Arab Saudi, di mana banyak majikan menggauli pembantu mereka. Kalau hukum itu konsisten, maka perbuatan yang demikian ini dibolehkan, seperti menggauli mereka dan lain sebagainya.⁵⁶

Mengenai kata hamba sahaya kita bisa mengetahui artinya melalui fakta sejarah di mana pada masa sebelum Islam datang perbudakan menyebar luas dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Ketika Islam datang ada berbagai fase yang dilakukan untuk meredakan dan menghapuskan perbudakan, di antaranya perintah menjaga budak mereka sebagai milik mereka pribadi, hal ini karena pada masa itu budak bisa digunakan untuk pelacuran dan digauli oleh orang lain, kemudian adanya

⁵⁴Q.S An-Nisâ : 3.

⁵⁵Abî Dâwud Sulaimân bin Al-Asy'as As-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwud: Kitab Aṭ-Ṭalâq, Bab-3 Fî Karâhiyat Aṭ-Ṭalâq, Hadîs No. 2178*(Riyâḍ : Maktabah Al-Ma'ârif, T.Th), 379

⁵⁶Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

perintah berbuat adil kepada mereka dengan cara memberi pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, fase selanjutnya adanya perintah menikahi budak atau membebaskannya, kemudian fase terakhir adanya pembayaran yang bisa dilakukan oleh budak terhadap dirinya.⁵⁷

Kemudian mengapa al-Quran tidak menghapus perbudakan dalam isi kandungannya, dan hal ini malah membuat ayat al-Quran kalau diamalkan maka tidak konsisten karena budak pada masa sekarang tidak ada. Hal ini dikarenakan ayat-ayat tentang budak itu bisa menjadi pengingat kita, bila di zaman dahulu pernah ada perbudakan dan cara menanggulangnya sudah tertulis di dalam al-Quran, dan juga apabila di masa depan terjadi perbudakan⁵⁸ maka kita hanya perlu mencontoh al-Quran.⁵⁹

Sedangkan masalah TKW (budak) Arab Saudi, tidak semua melakukan hal yang demikian itu, melainkan hanya sebagian orang yang mungkin pemahaman al-Quran mereka kurang atau Iman mereka kurang. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan orang Arab Saudi saja, karena perzinahan tidak mengenal tempat, orang, negara dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku ini kita bisa menelusuri keberbagai negara, walaupun beritanya kadang kurang menarik dibandingkan TKW yang ada di Arab Saudi yang merupakan negara bagi berkumpulnya orang yang ingin menunaikan rukun Iman ke-5.

⁵⁷Q.S An-Nisâ' : 25 dan 92. Dan Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), 114-116.

⁵⁸Perbudakan disebabkan berbagai hal, namun ada dua factor yang berperan aktif menyumbang perbudakan di antaranya peperangan dan tatanan ekonomi yang kacau. Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, 78.

⁵⁹Cahaya Islam Channel, "Drzakir Naik" Perbudakan!! Tidak Dilarang dalam Islam Kenapa ??, https://youtu.be/b_k2qqTRI8M, dipublikasikan tanggal 6 Mei 2017, dilihat pada 24 September 2019.

4) Kontroversi Pelaksanaan Ayat Hukum

Menurut Ade Armando, al-Quran bila digunakan sebagai hukum bisa menimbulkan konflik khususnya ayat yang *eksplisit* yang tidak menjelaskan secara rinci hukum dalam al-Quran.⁶⁰

Alasan mengapa menurut beliau ayat al-Quran bisa menimbulkan konflik apabila digunakan sebagai hukum seperti surah-surah berikut ini :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya.*⁶¹

Ayat ini menimbulkan konflik seperti ketika Ahok menggunakan ayat ini sebagai dalil yang disampaikan ketika dia dinyatakan melakukan penistaan agama.

Kemudian Ada dua ayat yang menurut beliau yang mendasari hukum peperangan pada masa sekarang tidak bisa diterima, dan malah dijadikan dalil untuk berperang seperti ISIS, sebagai berikut :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ.... ﴾

⁶⁰Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

⁶¹Q.S Al-Mâidah : 51.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar.... ⁶²

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.....

Jika kalian tidak berangkat niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih..... ⁶³

Kemudian beberapa ayat yang menyatakan peperangan lainnya sebagaimana surah :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنتَحْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ فِإِمَّا مَنًّا بَعْدُ
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ⁶⁴ maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka..... ⁶⁵

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
..... *Janganlah kamu jadikan dari antara kaum kafir sebagai teman-temanmu, ⁶⁶ sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di manapun mereka kamu temukan.....* ⁶⁷

Menurut beliau semua anggapan ini menunjukkan al-Quran yang berisikan perintah Allah tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan dan harus kita patuhi sepanjang zaman, di mana pun kita berada ini sangat berbahaya

⁶²Q.S At-Taubah : 29.

⁶³Q.S At-Taubah : 39.

⁶⁴Dalam terjemahan disispkan kata (di medan perang) sedangkan perkataan beliau tidak.

⁶⁵Q.S Muḥammad : 4.

⁶⁶Dalam terjemahan artinya pembela, sedangkan Ade Armando mengartikannya sebagai teman.

⁶⁷Q,S An-Nisâ : 89.

menimbulkan konflik. Maka bukankah sebaiknya kita berhenti menggunakan al-Quran sebagai hukum.

Semua ayat peperangan di dalam al-Quran, yang sebagian tertulis di atas menunjukkan bahwa semua itu turun ketika perang pada masa Nabi Muhammad, namun sesudah ayat tersebut disampaikan, maka akan ada ayat selanjutnya atau sebelumnya yang menyuruh untuk perdamaian atau jalan keluar dari masalah.⁶⁸

Pada surah al-Mâidah : 51 yang menyatakan bahwa melarang kepemimpinan orang Yahudi dan orang Nashrani (Kristen), maka kita bisa melihat tafsiran ayat tersebut di mana ayat ke 51 ini tidak hanya permasalahan mengenai kepemimpinan negara melainkan ada juga berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga dan itu mendekati di mana ayat ini menyatakan bahwa dia termasuk di antara mereka, yang berarti menjadi seorang suami. Sedangkan untuk kepemimpinan, Allah telah menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah memilih sebagai umat yang melindungi, bukan orang yang terlindungi sebagaimana ayat selanjutnya al-Mâidah : 52.⁶⁹

Pada surah at-Taubah 29 dan 39, surah Muhammad : 4, merupakan salah satu ayat peperangan yang sebagian besar dipahami orang “memerangi mereka sampai beriman”. Namun konteksnya tidak begitu, akan tetapi konteksnya pada memerangi ini, bukan sampai beriman, akan tetapi lebih kepada ketidak adaan perlawanan, dan sanggahan yang tepat di dalam al-Quran mengenai peperangan tertulis dalam surah at-Taubah : 6 “tapi jika orang-orang musyrik itu ingin kedamaian, antarkanlah merka

⁶⁸Lampu Islam, *Penjelasan Dr. Zakir Naik Tentang Ayat Perang di dalam Al-Quran*, <https://youtu.be/dPj35Yj7y0w>, dipublikasikan tanggal 30 Juli 2015, dilihat pada 26 September 2019.

⁶⁹Cahaya Islam Channel, “*Dr Zakir Naik*” *Jika Kristen dan Yahudi 100 Kali Lebih Baik Dari Muslim?*, <https://youtu.be/jC03DfXWyMg>, dipublikasikan tanggal 13 Juli 2017, dilihat pada 26 September 2019.

ketempat yang aman” dari ayat ini kita bisa memahami bahwa apabila mereka tidak menyerang kita maka janganlah kita menyerang mereka dan ayat peperangan tentang membunuh itu semua konteksnya ketika terjadinya peperangan atau melawan kezaliman.⁷⁰

Pada surah an-Nisâ : 89 yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mengambil teman kepada orang kafir, sebelum mereka beriman, jawaban pertanyaan ini ada pada surah selanjutnya yang artinya kecuali orang-orang yang menghubungi kepada suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai atau datang kepadamu hati mereka merasa keberatan memerangimu atau memerangi kaum mereka. Maksud dari penjelasan kedua ayat di atas ialah, apabila ada seorang musyrik yang memusuhi kita maka kita jangan berteman dengan mereka baik itu meminta pertolongan atau menolong mereka. Maka ayat selanjutnya menjelaskan, kecuali pada orang yang tidak memusuhi kamu atau orang yang memusuhi namun ada perjanjian damai terlebih dahulu.⁷¹

Melalui ayat-ayat yang dijadikan contoh oleh Ade Armando, kita bisa melihat bahwa kesemuanya memiliki kesalahan dalam memahami suatu ayat dan hal inilah menimbulkan konflik. Berarti bukan seperti perkataan Ade Armando yang menyatakan bahwa karena ayatnya itu dan menjadikannya sebagai rujukan hukum, kemudian menimbulkan konflik. Akan tetapi lebih keorangnya yang tidak bisa memahami ayat al-Quran dengan baik dan menjadikan hukum yang baik.

⁷⁰Jalâluddîn Al-Maḥalli dan Jalâluddîn As-Suyûtî, *Khâsyat Aş-Şâwî Alâ Tafsîr Al-Jalâlaîn Bilubâb An-Naqal fî Asbâbi An-Nuzûli Lisuyûtî* (Jedah Indonesia : Al-Harmain Sanaqafurat, T.Th), 185. Dan Lampu Islam, *Penjelasan Dr. Zakir Naik Tentang Ayat Perang*, dilihat pada 26 September 2019.

⁷¹Q.S An-Nisâ : 89-90.

Maka sebaiknya kita, mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan pada syarat seorang mufasir, hal ini agar kita tidak salah memahami suatu ayat di masyarakat karena keterbatasan pemahaman akan maksud al-Quran itu (agama).

Sedangkan mengenai sanggahan beliau, menurut saya pribadi lebih menunjukkan bahwa beliau tanpa sengaja melemahkan al-Quran sebagai kitab hukum dengan cara menunjukkan perbedaan antar kitab undang-undang KUHP dengan al-Quran dan serta isi al-Quran yang tidak sistematis dan lain-lain.

B. LGBT

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang merupakan suatu kasus di mana penyimpangan seksual yang biasanya terjadi antara sesama jenis, yang seharusnya berlawanan jenis seperti laki-laki dengan perempuan.

1. Pengertian LGBT

Pengertian lesbian ialah istilah bagi seseorang yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga dengan perempuan yang mencintai perempuan.

Sedangkan gay merupakan suatu konsep di mana menunjukkan ketidakjantanan seorang laki-laki, sehingga menyimpang dari jalur seksualnya dengan cara homoseksual yaitu mencintai sesama laki-laki.

Sedangkan biseksual merupakan ketertarikan terhadap seseorang tanpa memperdulikan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan ini tidak harus sama tingkatan keromantisan maupun seksualitasnya.

Sedangkan transgender merupakan suatu kasus di mana seseorang tidak merasa murni, asli, maupun nyaman dengan penampilan luarnya serta tidak menerima identitas aslinya. Maka dari ketidak nyamanan itu timbullah pemikiran untuk mengubah ketidak nyamanan dengan menyesuaikan dengan yang sesuai dengan cara seperti, oprasi penyulingan hormon, oprasi penentuan ulang seks dan lain-lain. Sehingga orientas seksnya bisa bermacam-macam, seperti bisa menjadi lesbian atau gay atau bahkan biseksual.

2. Sejarah Lahirnya LGBT

Pada awalnya penamaan gay baru muncul pada abad 12 di Inggris dan diberi arti sebagai sifat kesenangan, penuh periang dan mencolok. Kemudian pada abad ke-17 kamus *Oxford* mendefinisikan sebagai kecanduan, kenikmatan atau hidup bebas tanpa moral. Kemudian pada awal abad ke-19 kata gay diberikan arti sebagai julukan akan profesi bagi wanita malam atau seorang pria yang tidur dengan banyak wanita. Kemudian tahun 1920-1930 kata gay, ditunjukkan seorang laki-laki yang tidur dengan sesama laki-laki. Dan pada tahun 1955 kata gay secara resmi ditunjukkan kepada laki-laki homoseksual, kemudian muncul kata lesbian dan lain-lain.⁷²

Kemudian, Orang pertama yang menyuarakan gerakan LGBT pertama ialah Karl Heinrich Ulrichs seorang gay, di mana dia menerbitkan 12 karya, dan salah satu

⁷²Jawaban LGBT, *Jawaban LGBT : Mengenal Sejarah Awal Kata LGBT*, <https://youtu.be/0N46aEKZ-2E> , dipublikasikan tanggal 20 Februari 2017, dilihat pada 22 September 2019.

karya yang mendunia adalah teori tentang homoseksual itu merupakan kondisi bawaan, serta merupakan seorang pelopor yang mulai tahun 1867 sebagai aktivis kaum gay di Jerman dan dia seorang gay.⁷³ Namun pelebelan nama homoseks dan homoseksualitas ini muncul dari seorang pada tahun 1869 di mana Dr. K. M. Kertbeny⁷⁴ berkebangsaan Jerman-Hongaria mengartikannya dengan seseorang yang menyukai sesama jenisnya.⁷⁵

Sedangkan secara internasional, sejarah LGBT ini di masukan kedalam penyimpangan seksual atau (*Diagnostic and Statistic Manual of mental Disorder*) *DSM-I* yang disusun oleh APA (American Psychiatric Association) pada tahun 1952 dan hal ini masih diakui sebagai penyimpangan seksual hingga edisi tahun 1968. Namun ketika memasuki periode berikutnya para pengikut LGBT berhasil masuk kedalam organisasi dan mengeluarkan LGBT bukan sebagai kelainan seksual, melainkan LGBT sebagai suatu tindakan seksual yang berbeda, bukan sebagai penyimpangan seksual atau bisa dikatakan seperti mengalami gangguan seksual. Hal ini karena pada *DSM-I* dan *DSM-II* yang mendukung homoseksual sebagai penyimpangan seksual sebesar 90%.⁷⁶

Pada tanggal 15 Agustus 1973 kata homoseksual di keluarkan dan diganti dengan nama *Ego-Dystonic Homosexuality* pada *DSM-III*, kemudian dukungan dari

⁷³BBC Indonesia, *Tujuh Orang yang Mengubah Sejarah LGBT*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40737476>, ditulis tanggal 29 Juli 2017, dilihat pada 22 September 2019.

⁷⁴Seorang jurnalis dan juru kampanye hak asasi manusia Hungaria yang lahir di Austria. Wikipedia, *Karl Maria Kertbeny*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Karl_Maria_Kertbeny, dilihat pada 15 Desember 2019.

⁷⁵Denda Yulia Asih Rismawanti, *Kompasiana Beyond Blogging : Homoseksual Termasuk Budaya?*, https://www.kompasiana.com/dyarelba/homoseksual-termasuk-budaya_552e09206ea8349e248b45c6, ditulis pada 9 Oktober 2013 dan diperbaharui pada 24 Juni 2015, dilihat pada 23 September 2019.

⁷⁶Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya* (Jakarta : INSISTS, 2015), 42-43.

DSM semakin kuat sehingga WHO mencabut kata “homoseksualitas” pada 17 Mei 1990 dari *International Classification of Diseases*(ICD), kemudian APA mengeluarkan DSM-IV pada tahun 1994 dan direvisi kembali menjadi DSM-IVTR (text revision) pada tahun 2000 yang di dalamnya tidak lagi memuat homoseksualitas sebagai kelainan seksual. Sedangkan pada DSM-III dan DSM-IV anggota yang mendukung homoseksualitas di masukkan kedalam penyimpangan seksual sebesar 10%.⁷⁷

Kemudian setelah perang dunia ke-2 kelompok yang paling banyak mendapat diskriminasi merupakan kaum homo dan hal ini menggerakkan Organisasi HAM memperjuangkan hak mereka hingga sekarang, dan apabila ada negara yang menolak membebaskan hak asasi manusia ini, maka negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang melakukan pelanggaran HAM.⁷⁸

Kemudian negara yang pertama kali melegalkan LGBT ialah Belanda, hal ini terjadi karena di mulai dari perkumpulan biasa dan dirangkul pemerintah agar menjadi sebuah organisasi yang legal. Alasan mengapa LGBT diterima ialah karena hukum pemerintahan di Belanda dipisahkan dari agama, jadi apabila sah menikah secara agama belum tentu sah di mata hukum negara, dan ada alasan lain yaitu setelah perang dunia ke-2 di mana Nazi berkuasa dan munculnya gerakan-gerakan pembebasan HAM.⁷⁹

⁷⁷Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, 43.

⁷⁸Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, 39.

⁷⁹NAZI merupakan suatu negara (Jerman) yang dikendalikan oleh Adolf Hitler dengan sistem kediktatoran yang seluruh aspek kehidupan dikendalikan oleh pemerintah. Suara Kita, *Sejarah Pernikahan Sejenis di Belanda*, <https://youtu.be/acmEXpmh7oQ>, dipublikasikan tanggal 5 Oktober 2012, dilihat pada 22 September 2019.

Pada tahun 90an di Belanda munculnya kabinet ungu, dimana kabinet ini ada, dengan alasan tidak melibatkan agama, sehingga selama berkuasa mereka menggolkan pernikahan sesama jenis dan diresmikan oleh Job Cohen yang seorang pemimpin partai buruh PvdA dan Walikota Amsterdam, di mana seorang pasangan menikah secara negara belum tentu menikah secara agama, dan pelegalan LGBT di belanda terjadi pada tanggal 1 April 2001.⁸⁰

Sedangkan masuknya LGBT di Indonesia terjadi sesudah Amerika Serikat menyatakan pembebasan hak atas kaum LGBT, yaitu pada tahun 2006 di Yogyakarta melalui ditetapkannya dokumen yang bernama “perinsip-perinsip Yogyakarta” (*The Yogyakarta Principles*), yang isinya menyatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Hal ini terjadi pada awalnya karena sebuah pertemuan antara Komisi Ahli Hukum Internasional (KAHI) dan ahli hak asasi manusia diseluruh dunia, di Universitas Gajah Mada pada tanggal 6-9 November 2006, dan dari hasil ini akan direkomendasikan kepada lembaga pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya.⁸¹

Sesudah mengadakan perinsip-perinsip Yogyakarta, mereka menyebarkan dan merekomendasikan serta mengampanyekan mengenai pembebasan HAM bagi kaum LGBT. Dan hasilnya timbul situs LGBT di Indonesia (www.lgbtindonesia.org), dan 2 orang tokoh LGBT yang memasuki calon keanggotaan komunitas HAM pada tahun 2012, yang bernama Yulianus Rettoblaut (Mamie Yulie)⁸² dan Dede Oetomo⁸³,

⁸⁰Suara Kita, *Sejarah Pernikahan Sejenis di Belanda*, dilihat pada 22 September 2019.

⁸¹Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, 28.

⁸²Salah satu aktivis pembela transgender di Indonesia, dan dia mendirikan komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI). Supriatin, *Tak Cukup S2 Waria Mami Yuli Ingin Jadi*

seorang transgender dan seorang gay berhasil memenangkan dan menjadi calon seleksi Komnas HAM di Jawa Tengah, namun hal ini cepat ditanggapi oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB), hal ini karena untuk menciptakan keamanan, negara diperlukan iklim kondusif dan juga sebagai lembaga mandiri yang tingkatnya hampir setara dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM berfungsi setrategis melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.⁸⁴

Di Indonesia melalui ilmu psikologi, kaum LGBT mulai memperjuangkan haknya dengan cara memasukkan homoseksual dan biseks sebagai variasi seks seperti heteroseks dan bukan gangguan psikologi, dan tertulis dalam PPGDJ III (panduan penggolongan diagnostik gangguan jiwa) pada tahun 1993, Hal ini karena merujuk ICD dan (DSM-IV).⁸⁵

Sedangkan sejarah lahirnya perbuatan yang dilarang Allah dalam agama Islam ini dilakukan karena penyimpangan yang dilakukan manusia dari masa kemas, penyimpangan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh, yaitu terjadi karena ada 5 orang beriman meninggal dan kelimanya itu dibuatkan patung-patung untuk mengenang, namun dari patung ini kebanyakan orang yang lewat menganggap patung melihat mereka dan mulailah ada sesajen dan lain sebagainya, sehingga inilah pertama kali penyimpangan menyebar (penyimpangan secara ritual). Kemudian pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Luth, ada dua malaikat yang mampir ke tempat Nabi Ibrahim,

Profesor, [https:// www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/tak-cukup-s2-waria-mami-yuli-ingin-jadi-profesor/](https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/tak-cukup-s2-waria-mami-yuli-ingin-jadi-profesor/), dilihat pada 15 Desember 2019.

⁸³Seorang sosiolog, dan aktivis AIDS dan gay Indonesia, serta pendiri gaya nusantara yang bergerak dalam organisasi masyarakat LGBT di Indonesia. Wikipedia, *Dede Oetomo*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dede_Oetomo, dilihat pada 15 Desember 2019.

⁸⁴Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, 34-35.

⁸⁵Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, 43.

namun utusan ini bukan menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim melainkan untuk kaum Nabi Luth, di mana pesan itu memerintahkan agar Nabi Luth meninggalkan negrinya bersama kalangan terbatas orang yang beriman, dan kemudian Allah hancurkan kaum Nabi Luth yang tidak beriman di mana mereka melakukan perbuatan yang sangat *mujrim* atau melewati batas di mana mereka menyelewengkan fitrah manusia dan belum ada yang melakukan kaum sebelum mereka.⁸⁶

3. Lambang Bendera LGBT

Lambang merupakan sejarah terbentuknya sebuah komunitas dan menunjukkan keeksistensiannya, dalam LGBT pun ada juga sebuah lambang yang merupakan ciri khas mereka di antaranya :



Pencipta lambang gay ini ialah Gilbrt Bakaer, dia merupakan mantan tentara dan sesudah keluar dari tentara dia melakukan pekerjaan menjahit dan ketika

⁸⁶Q.S Az-Zâriyât : 24-35 dan Q.S Al-A'araf : 80-81. Palembang Mengaji, *Heboh! Ust. Adi Hidayat Bongkar Sejarah LGBT Sejak Nabi Luth, Begini Faktanya.*, <https://youtu.be/kWes6HsSceA>, dipublikasikan taggal 25 Januari 2018, dilihat pada 21 September 2019.

melakukan pekerjaan ini dia dilirik oleh seorang tokoh gay, di mana dia diminta untuk menciptakan sebuah lambang untuk menunjukkan identitas kelompok atau kehadirannya, dan penciptaan lambang ini berkisar tahun 1976 - 1978, ketika Amerika merayakan kemerdekaan selama dua abad. Penciptaan dan penyebaran lambang ini tak luput dari tokoh dibalik layar yaitu seorang pejabat pertama gay itu yang telah memenangkan pemilihan kursi di California, yaitu Hervy Milk.⁸⁷

Namun pada masa sekarang adanya pengurangan yang dibuat pada lambang, hal ini karena dianggap terlalu banyak warna akan sebuah lambang. Maka dikurangi 2 simbol warna dan digabungkan, yaitu simbol warna pink dengan merah dan warna *turquoise* dengan *indigo* serta menggabungkan pula maknanya.

4. Perbedaan Pendapat Tentang LGBT

Perbedaan pendapat sering kali mewarnai apakah diperbolehkan LGBT atau hal itu dilarang. Perbedaan pendapat bisa kita telusuri melalui bagaimana gencarnya para ulama menyampaikan penolakan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dilarang. Sedangkan di sisi lain para pendukungnya, yaitu berbagai organisasi perlindungan HAM mencoba pelegalan LGBT karena itu sesuai hak asasi mereka.

Pendapat pertama, yaitu para ulama yang mewakili mayoritas umat Islam menganggap perbuatan yang dilakukan merupakan hal menyimpang dan menyalahi kehendak Allah, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah melalui ayat al-Quran surah Hûd :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

⁸⁷Kelly Grovier, *Mengapa Simbol Kaum gay Bergambar Pelangi?*, https://www.bbc.com/indonesia/vert_cul/2016/08/160801_vert_cul_benderapelangi , dituis tanggal 2 Agustus 2016, dilihat pada 22 September 2019.

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat berat."⁸⁸

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas menuju padanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku!, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"⁸⁹

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."⁹⁰

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)."⁹¹

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۗ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۗ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۗ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيبٍ

⁸⁸Q.S Hûd : 77.

⁸⁹Q.S Hûd : 78.

⁹⁰Q.S Hûd : 79.

⁹¹Q.S Hûd : 80.

Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?".⁹²

Melalui ayat di atas merupakan dalil yang nyata menjabarkan penolakan hubungan sesama jenis yang terjadi pada masa Nabi Luth dan hal itu tercantum di dalam al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam. Selain agama Islam, di Indonesia ada juga agama yang melarang seperti Kristen melalui al-Kitab Roma, 1 : 26-27.⁹³

Sedangkan mengenai orang yang mendukung ada beberapa sanggahan mereka terhadap penolakan pendapat di atas seperti :

- a. Karl Heinrich Ulrichs : dia yang menciptakan teori tentang homoseksual itu merupakan kondisi bawaan.⁹⁴
- b. Jeremy Teti :⁹⁵ perkawinan sejenis itu sah-sah saja, kalau masalah dosa, itu urusan dia dengan tuhan, kita tidak perlu menjadi tuhan untuk orang lain.⁹⁶

⁹²Q.S Hûd : 81.

⁹³Ed. Shaw, *Same-Sexe Attraction and The Church Homoseksualitas, Gereja dan Alkitab* (Surabaya : Literatur Perkantas, 2016), 17.

⁹⁴BBC Indonesia, *Tujuh Orang yang Mengubah Sejarah LGBT*, dilihat pada 23 September 2019.

⁹⁵Beliau merupakan pelaku LGBT dan dalam kariernya dia merupakan seorang presenter berita liputan 6 SCTV dan salah satu artis di Indonesia.

⁹⁶Herlina Ina, *Lucunya Komentar Jeremy Teti Tentang LGBT*, <https://youtu.be/a9UP5-m75KU>, dipublikasikan tanggal 24 Desember 2017, dilihat pada 23 September 2019.

- c. Aan Anshori :⁹⁷ melalui surah an-Nur ayat : 30 di dalam salah satu kalimat yang artinya orang-orang laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan. Kemudian mengenai orientasi seksual itu merupakan pemberian.⁹⁸
- d. Organisasi HAM : mendukung agar negara memenuhi hak mereka dan dilegalkan mereka agar dapat menikah dan memiliki anak. Dan lain-lain.

5. Pendapat Ade Armando

Pendapat Ade Armando mengenai LGBT, bisa kita lihat melalui tulisannya di mana dia tidak menolak Irsyâd Mânjî yang ditolak oleh berbagai tulisan salah satunya Adian Husaini. Dalam kutipannya Ade Armando menyatakan “Saya mungkin tak setuju dengan isi (buku Adian Husaini), namun itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau karena keyakinan bahwa homoseksualitas itu adalah haram, mereka yang meyakini berhak mengusir, melarang, menyerang seseorang yang lesbian atau homo. Kalau itu terjadi, hak seseorang untuk memiliki orientasi seksual yang berbeda ditindas. Itu yang terjadi pada Irsyâd Mânjî”.⁹⁹

Kemudian Ade Armando menjelaskan melalui tulisannya agar kita tidak mendiskriminasi para pelaku LGBT dengan menyebutkan hal berikut :

⁹⁷Seorang cucu pendiri NU dan termasuk dalam Koordinasi Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) dan Ketua JAS IJO (Jaringan Alumni Santri Jombang). Dian Dwi Jayanto, *Aan Anshori Vs Abdul Somad Tentang LGBT*, <https://diandwijayanti.wordpress.com/2018/01/31/aan-anshori-vs-abdus-shomad-tentang-lgbt/>, dilihat pada 15 Desember 2019.

⁹⁸Al-Khaf, *Ust Abdul Somad Bicara LGBT & Pemikiran Liberal Aan Anshori di Acara Fakta TvOne*, <https://youtu.be/6KormRygAJM>, dipublikasikan tanggal 11 Januari 2018, dilihat pada 23 September 2019.

⁹⁹Ade Armando, *Mengapa Marah Pada Homoseksual*, <https://adearmando.wordpress.com/2012/05/08/mengapa-marah-pada-homoseksualitas/>. Post pada 8 Mei 2018, dilihat pada 5 Juli 2017.

“Kalaulah seseorang itu homoseksual, kenapa yang lain harus marah?, kalau sebagian memang menganggap itu haram menurut agama, ya nyatakan saja haram, kalau sebagian menganggap bahwa homoseksual itu dikutuk Tuhan, ya biarkan Tuhan yang nanti menghukumnya. Contoh lain soal shalat, bagi sebagian orang, mereka yang tidak shalat itu kan masuk neraka. Ya biarkan saja, Tuhan yang nanti memasukkan mereka ke neraka. Jangan manusia dong yang memaksa orang lain untuk shalat...”¹⁰⁰

Kita harus siap menerima perbedaan, kita ingat dulu pernah ada masa di mana wanita berjilbab itu minoritas di Indonesia. Kita tentu marah kalau mereka yang mayoritas memaksa agar mereka yang berjilbab untuk melepaskan jilbabnya karena alasan bahwa ‘berjilbab adalah contoh keterbelakangan’. Alasan kita untuk menolak pemaksaan itu adalah karena kita percaya bahwa memilih untuk berjilbab adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, Kalaupun kaum liberal menganggap bahwa berjilbab itu tolol, mereka tetap tak boleh memaksakan kehendak. Demikian pula sebaliknya.¹⁰¹

Begitu juga dengan homoseksualitas, anda boleh saja menganggap bahwa kaum homo itu tolol, terkutuk, calon neraka, dan seterusnya. Tapi Anda tidak punya hak untuk menghina, melarang apalagi menyerang mereka yang homo.¹⁰²

Saya sendiri muslim, saya rasa saya cukup taat shalat. Taat puasa. Menjalankan perintah Allah dengan cara sebaik yang saya bisa, Dan saya menganggap bahwa homoseksualitas adalah hal yang layak diterima.”¹⁰³

¹⁰⁰ Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹⁰¹ Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹⁰² Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹⁰³ Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

Melalui pemikirannya ini, kita bisa melihat bahwa Ade Armando bukanlah seorang pengikut LGBT, melainkan beliau lebih kepada seorang pendukung, di mana beliau menyarankan agar mereka dipenuhi haknya, baik itu bernegara maupun bersosialisasi serta hak memiliki orientasi sex yang berbeda dan kita tidak memiliki hak melarang yang demikian itu.¹⁰⁴ Kemudian menurut Ade Armando, ada beberapa ayat di dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai LGBT, tidaklah bisa diterima hal ini karena ayat tersebut yang dianggap dalil, merupakan dalil paksaan terhadap perilaku gay, sedangkan homoseksual merupakan perilaku saling menyukai.¹⁰⁵

6. Tanggapan *Netizen*

Dalam pandangan para *netizen* dapat di golongkan kebeberapa macam, seperti :

Pertama menolak, bagi sebagian orang melihat pernyataan Ade Armando mengenai LGBT langsung menuduh dengan menyebut Ade Armando sebagai salah satu bagian dari mereka, hal ini karena Ade Armando tidak menolak secara tegas, yaitu oleh akun Kupret yang ditulis pada 8 Mei 2012.¹⁰⁶

Kemudian ada pula akun Kaossehat yang ditulis pada 9 Mei 2012 yang mempertanyakan tulisan Ade Armando yang dianggap salah bicara yang pada awalnya menulis bahwa “Anda boleh saja menganggap bahwa kaum homo itu tolol, terkutuk, calon neraka, dan seterusnya. Tapi Anda tidak punya hak untuk menghina” dalam kalimat ini akun kaossehat mempertanyakan pembolehan hinaan yang ditulis dalam paragraf pertama kemudian ada pelarangan pada paragraf selanjutnya, dan hal

¹⁰⁴Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹⁰⁵Ade Armando, *Mengapa Kita Sebaiknya Tidak*, dilihat pada 5 Juni 2017.

¹⁰⁶Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

ini dianggap blunder. Namun hal ini di jawab oleh Ade Armando, walau semuanya tidak dijawab, di mana ada pertanyaan Kaossehat Sebagai berikut “Kalau Tuhan saja udah mengutuk, kenapa kita harus membiarkan?, emang apa hebatnya kita dari Tuhan?”¹⁰⁷.

Lalu ada juga yang mengandaikan keluarga Ade Armando melakukan LGBT seperti yang dilakukan oleh akun Abdi Rabbihi pada 13 Mei dan Hafid pada 17 Mei 2012. Di mana mereka berdua mengandaikan anak Ade Armando atau istrinya melakukan tindakan LGBT dan meminta pendapat Ade Armando dengan menggunakan nada sepertinya marah dan menjelaskan bahwa hidup itu tidak bisa sebebas bebasnya hal ini karena semua yang kita lakukan ada aturannya termasuk masalah orientasi seksual. Dan hal ini dijawab oleh Ade Armando dengan nada yang biasa saja dengan menyebutkan bahwa kalau istri dan anaknya melakukan hal yang demikian itu maka dia tidak bisa melarang dan hanya menasehatinya, dan juga segala sesuatu yang dilakukan itu harus dipertanggung jawabkan masing-masing, dan mengenai masalah aturan yang berlaku di dalam agama yang mengharamkan LGBT maka Ade Armando menyampaikan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan hukum haram dalam Islam, melainkan hukum yang ada di undang-undang yang tidak melarang LGBT bukan berdasarkan status haram itu.¹⁰⁸ Dan banyak lagi yang lainnya.

Kedua mendukung, ada pula yang mendukung seperti akun Nengah pada 8 Mei 2012 di mana dia menyatakan “Orientasi seks itu urusan pribadi tiap manusia.

¹⁰⁷Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹⁰⁸Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

Asalkan tetap menjadi hal yg pribadi, ya tidak masalah. Tp klo sampai ditunjukkan di muka umum, itu baru masalah”¹⁰⁹.

Ketiga menanyakan yang bukan konteks bahasan, seperti akun Guri pada 11 juli 2012 yang mengajak bercanda dengan menyatakan kalau istri Ade Armando ada 2 “DUA mas... istrinya...”¹¹⁰

Dari semua macam contoh tanggapan *netizen* kebanyakan dari mereka menolak dengan pendapatnya masing-masing kalau diakumulasikan sekitar 90% menolak dan sisanya bertanya tidak jelas dan bercanda dan ada juga yang setuju. Walau demikian jawaban Ade Armando terhadap pertanyaan *netizen* kebanyakan tetap sama di mana dia tidak menolak dan menyatakan bahwa LGBT bukan sesuatu yang harus dilarang walau para penanya sudah memojokkan Ade Armando dengan berbagai pendapat serta berbagai perbandingan antara orang yang melakukan LGBT dengan orang yang tidak melakukan.¹¹¹

7. Analisis Pemikiran Ade Armando

Menurut beberapa ulama mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender akan pendapat orang-orang yang menolak dan sanggahannya, sebagai berikut :

a. Buya Yahya

Bagi pelaku LGBT hukumnya dosa besar dan dilarang oleh Allah. Menurut beliau apabila kita menemukan seseorang yang memiliki kelainan seksual hendaknya jangan dicaci, diolok, dibenci dan lain-lain, karena apabila kita lakukan maka akan mendorong mereka kejalan yang diinginkan Iblis. Maka mari kita rangkul mereka

¹⁰⁹Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹¹⁰Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

¹¹¹Ade Armando, *Mengapa Marah pada*, dilihat pada 5 Juli 2017.

dengan kasih sayang dan mengajarkan mereka kejalan yang lurus dan kembali kepada fitrah yang normal.

Apabila sudah melakukannya antara laki-laki dengan laki-laki yaitu melalui lobang belakang maka hukumanya menurut jumhur ulama seperti orang berzina, yaitu dihukum hingga meninggal dunia. Sedangkan apabila belum melakukannya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan maka hukumannya menurut jumhur ulama yaitu dicambuk 100 kali. Dan bagi orang yang sudah melakukannya hendaknya bertaubat dan hal ini tidak mudah dan perlu proses maka hendaknya kita bantu mereka melewati proses itu.¹¹²

b. Ust. Adi Hidayat Lc, M.A¹¹³

Penyimpangan LGBT terjadi pada kaum Nabi Luth, di mana ketika pada masa Nabi Ibrahim ada suatu kaum dan dua orang malaikat dikirim kepada mereka, namun sebelum pergi ke kaum tersebut dua orang malaikat itu singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim di waktu malam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya apa tujuan anda kemari wahai para utusan, mereka berkata kami diutus oleh Allah untuk menurunkan hukuman kepada suatu kaum, di mana mereka melakukan suatu kriminalitas yang tinggi dan melampaui batas.¹¹⁴

Alasan utama mengenai mengapa kaum Nabi Luth melakukan perbuatan yang melampaui batas dan di mana kaum sebelumnya pun belum pernah melakukan ini,

¹¹²Al-Bahjah TV, *Menyikapi Fenomena LGBT – Buya Yahya Menjawab*, <https://youtu.be/nhCOXRBI5XI>, dipublikasikan tanggal 29 Februari 2016, dilihat pada 21 September 2019.

¹¹³Beliau merupakan ulama yang menguasai ilmu al-Quran dan hadis, serta beliau juga sekolah Quantum Akhyat Institut, dan mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.

¹¹⁴Q.S Adz-Dzariyat : 24-35. Palembang Mengaji, *Heboh! Ust. Adi Hidayat Bongkar Sejarah LGBT*, dilihat pada 21 september 2019.

hal ini karena kesalahan dalam melampiaskan syahwat. Apabila syahwat tidak ada kontrol maka akan melahirkan perbuatan penyimpangan.¹¹⁵

Dan sumber syahwat ini timbul dari mata dan telinga, kemudian otak mencerna dari penglihatan dan pendengaran yang tidak terkontrol melalui pusat informasi yang terlalu terbuka dan masuknya tontonan yang keliru. Maka bisa dipahami bahwa manusia itu normal, namun karena pengaruh lingkungan yang tidak baik maka akan menimbulkan pengalaman-pengalaman yang tidak baik dan akan mengubah perilaku kita.¹¹⁶

Selain dari syahwat ada juga dari tekanan pekerjaan yang berlebihan dan menginginkan ketenangan dan mereka pada waktu itu salah menyalurkan, seperti hukum gaya, di mana hukum gerak sama dengan hukum dorong, di mana apabila pekerjaan banyak maka yang dihasilkan banyak. Namun kita harus tahu hukum gerak berbanding lurus dengan tekanan, maka semakin banyak pekerjaan maka akan semakin banyak tekanan. Kemudian gaya bersilangan dengan energi, maka apabila memiliki pekerjaan berat maka energi yang dikeluarkan juga harus kuat dan apabila tekanan berat maka mereka akan menuntut ketenangan dan apabila ketenangan tidak didapat maka larinya kepada gaya dimana mereka melakukan pekerjaan yang tanpa disadari menyeleweng.¹¹⁷

¹¹⁵Palembang Mengaji, *Heboh! Ust. Adi Hidayat Bongkar Sejarah LGBT*, dilihat pada 21 September 2019.

¹¹⁶Palembang Mengaji, *Heboh! Ust. Adi Hidayat Bongkar Sejarah LGBT*, dilihat pada 21 September 2019.

¹¹⁷Audio Dakwah, *Asal-Usul LGBT + Hati-Hati, Kita Pun Bisa Kena AZAB – Ustadz Adi Hidayat Lc Ma*, <https://youtu.be/tPRef2r8h4s>, dipublikasikan tanggal 27 Maret 2019, dilihat pada 21 September 2019.

Maka apabila kita menemukan, haruslah kita mengajak mereka dan menuntun mereka serta memberitahu bahwa di dalam surah al-Quran merupakan dalil larangan LGBT, sebagai berikut :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.*¹¹⁸

Melalui ayat ini beliau berpendapat bahwa Allah menciptakan pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada perintah yang tertulis di dalam al-Quran mengenai pasangan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka apabila menyalahi pasangan antara laki-laki dan perempuan hal ini dianggap menyalahi.¹¹⁹

Mengenai masalah berpasangan ini tidak hanya manusia melainkan binatang dan tumbuhan pun memiliki pasangan, hanya Allah yang tidak memiliki pasangan, hal ini sebagaimana bunyi surah az-Zâriyât :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian berfikir.*¹²⁰

Jadi apabila ada seseorang yang menyalahi pasangannya lebih hina dari binatang yang tidak punya akal, karena mulai zaman dahulu hingga sekarang tidak pernah ada binatang jantan berpasangan dengan jantan.¹²¹ Maka janganlah melakukan yang demikian itu karena perbuatan itu selain mendapat siksaan dari

¹¹⁸Q.S An-Najm : 45.

¹¹⁹Semoga Berkah, *Nasehat Buat Para LGBT – Ustadz Adi Hidayat, Lc., Ma*, <https://youtu.be/42D9bkr0ZCk> , dipublikasikan tanggal 13 November 2017, dilihat pada 21 September 2019.

¹²⁰Q.S Az-Zâriyât : 49.

¹²¹Semoga Berkah, *Nasehat buat para LGBT*, dilihat pada 21 September 2019.

Allah, masih ada bahaya yaitu munculnya HIV, dan penyakit ini muncul pertama kali karena melakukan yang demikian itu.¹²²

Sedangkan melalui hukum negara hukumannya terdapat pada sila pertama dimana isinya mengamalkan keberagamaan, kemudian di dalam undang-undang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berjalan berdasarkan ketuhanan yang maha ESA, dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya.¹²³

c. Dr. Dzakir Naik¹²⁴

Bagi Agama tidak ada konsep yang namanya gay dan lain sebagainya, maka apabila ada orang yang melakukannya merupakan perilaku yang menyimpang. Mereka melakukan ini karena tidak mengikuti ajaran agama,¹²⁵ dan hal yang demikian itu dilarang dalam agama.

Dalam ilmu psikologi, apabila seseorang itu melampaui batas, dia terus akan menginginkan sesuatu yang tidak normal. Hal ini terjadi di Amerika di mana mereka menyuarkan perlindungan wanita, namun mereka membebaskan sex dan lain

¹²²Taman Surga TV, *Sejarah LGBT – Ustadz Adi Hidayat, Lc, Ma*, <https://youtu.be/5IWkaNCuxso>, dipublikasikan tanggal 19 Maret 2017, dilihat pada 21 september 2019.

¹²³Al HANIF, *Bantahan LGBT Disebutkan dalam Ayat AL Quran // UST. Adi Hidayat, Lc*, https://youtu.be/JMrlqT_BxCI, dipublikasikan tanggal 18 Januari 2018, dilihat pada 22 September 2019.

¹²⁴Seorang Da'i, Doktor, Pakar Ilmu Perbandingan Agama, Pembicara Umum, dan Penceramah Internasional dari India. Pendidikan dan Agama, *Khazanah Trans 7 //6 april 2017// Dr Zakir Naik Nilai Sosok Fenomenal dari India*, https://youtu.be/J67S5_yxfj8, dipublikasikan Tanggal 5 April 2017, dilihat pada 16 Desember 2019.

¹²⁵Cahaya Islam Channel, *Apakah Hak Gay dan Lesbian di dalam Islam? / Dr Zakir Naik Sub Indo*, <https://youtu.be/CZg2JgPEry4>, dipublikasikan tanggal 30 Desember 2015, dilihat pada 22 September 2019.

sebagainya. Maka apabila mereka sudah bosan dengan sex bebas dan mereka menginginkan sesuatu yang baru maka homoseksualitas ini dilakukan.¹²⁶

Mengenai teori gay terjadi sejak lahir ini tidak bisa dibenarkan, karena yang menciptakan teori ini merupakan seorang gay. Sedangkan mengenai alasan mengapa terjadinya yang demikian itu beliau menyampaikan bahwa seseorang yang sudah bosan dan terus melakukan maksiat, pada akhirnya dia akan mencari sesuatu yang berbeda dari yang sewajarnya.¹²⁷

Menurut saya, apa yang diungkapkan Ade Armando itu (LGBT) merupakan jenis perilaku manusia pada masa sekarang, di mana mereka tidak menerima tapi malah membiarkan perilaku yang menyimpang terus menyebar, dan bahkan malah mendukung perilaku LGBT bagi penggiatnya agar dipenuhi haknya.

Kemudian mengenai contoh yang disebutkan untuk mendukung pola pikir Ade Armando tentang LGBT, saya merasa contoh yang disampaikan tidak sesuai hal ini karena contoh tentang hijab merupakan suatu yang wajib dan tertulis di dalam al-Quran, yaitu tentang menutup aurat wanita.¹²⁸ Sedangkan LGBT merupakan suatu perilaku yang digambarkan oleh umat Islam sebagai penyimpangan seksual melalui berbagai ayat-ayatnya baik ayat utama maupun pendukung dan melalui berbagai kisah atau sejarah Nabi Luth.

Jadi bisa dipahami bahwa landasan pemikiran yang dilakukan Ade Armando untuk mendukung LGBT itu tidak pas, dan hal ini tentu tidak bisa diterima oleh kita karena antara yang wajib disamakan dengan yang diharamkan.

¹²⁶Lampu Islam, *Kenapa LGBT Diharamkan dalam Islam?* / Dr. Zakir Naik, <https://youtu.be/1Znmlc7cvY0>, dipublikasikan tanggal 15 April 2016, dilihat pada 22 September 2019.

¹²⁷Cahaya Islam Channel, *Apakah Hak Gay dan Lesbian*, dilihat pada 22 September 2019.

¹²⁸Q.S Al-‘Ahzâb : 59.

Kemudian mengenai perilaku LGBT, yang dibantah oleh kebanyakan orang bahwa tidak ada di dalam al-Quran, maka menurut saya perilaku tersebut sudah ada dalam al-Quran, yaitu ketika kaum Nabi Luth yang menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan putri-putrimu.¹²⁹ Kita bisa melihat melalui kalimat ini bahwa mereka tidak ingin seorang wanita dan lebih memilih pria, sedangkan mereka itu adalah laki-laki.

Kemudian ada juga anggapan bahwa LGBT merupakan fitrah manusia, dan hal ini sering diungkapkan diberbagai situs media oleh para pelaku maupun pendukungnya, namun perkataan itu tidak dibenarkan karena fitra manusia itu menjalin hubungan dengan lain jenis, sebagaimana digambarkan dalam al-Quran tentang Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan agar mereka saling melengkapi.¹³⁰

Sedangkan kalau dari Ade Armando, beliau beranggapan bahwa di dalam al-Quran itu perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth merupakan paksaan sehingga mereka mendapat azab, namun kita bisa melihat melalui percakapan antara Nabi Ibrahim dan malaikat yang singgah di rumahnya, bahwa mereka diutus untuk menghukum kaum Nabi Luth karena perbuatan *mujrim*.¹³¹ Dari pemahaman ini bisa dilihat bahwa sebelum terjadi pemaksaan (di rumah Nabi Luth) para malaikat sudah diperintahkan menghukum kaum Nabi Luth (di rumah Nabi Ibrahim).

Jadi bisa kita yakini bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan harus dihindari, sedangkan untuk saudara kita yang melakukannya hendaklah kita merangkul mereka agar kembali ke ajaran yang benar dan menasehati mereka

¹²⁹Q.S Hûd : 79.

¹³⁰Q.S An-Najm : 45.

¹³¹Q.S Az-Zâriyât : 32-34.

dengan cara yang baik, bukan dengan menakuti dan menyalahkan perbuatan yang telah mereka lakukan dan bahkan bukan membiarkan dan malah mendukung sehingga perilaku ini malah berdampak *Negative* akan lingkungan disekitarnya.

C. Al-Quran Dibaca Berbagai Laggam

Pembicaraan mengenai permasalahan pembacaan langgam mencuat ketika awal pemerintahan Jokowi¹³² dan Yusuf Kalla¹³³ di mana ketika seorang qari¹³⁴ yang diminta untuk membaca al-Quran dengan menggunakan langgam nusantara khususnya Jawa oleh Menteri Agama.¹³⁵ Maka dari pembacaan ini banyak sekali orang berpendapat baik ada yang mendukung dan ada juga yang mengkritiknya.

1. Laggam dalam al-Quran

Laggam bisa disebut dengan gaya irama atau dalam bahasa Arab disebut dengan *nagmah* yang merupakan irama yang muncul ketika seseorang membaca al-Quran dengan baik dan benar, serta terpenuhi semua hak baik *makhraj* dan *tajwîd*-nya, maka irama yang timbul akan berbeda-beda dengan sendirinya tergantung latar belakang orang yang membacanya.¹³⁶

Maka syarat utama terciptanya langgam dalam al-Quran ialah :

- a. *Makhraj* huruf baik dan benar.
- b. *Tajwîd*-nya terpenuhi.
- c. Latar belakang mempengaruhi kekhasan langgam ketika membaca al-Quran.

¹³²Seorang Peresiden RI 2014-2024.

¹³³Beliau pernah menjadi Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019.

¹³⁴Muhammad Yasser Arafat.

¹³⁵Yang memiliki ide saat itu ialah Luqman Hakim Syaifuddin.

¹³⁶Prabowo For NKRI 1, "*Baca Al Quran Laggam Jawa*"??? Ini Pandangan Beberapa Ulama, https://youtu.be/mRYqd_AZwbg, dipublikasi tanggal 16 Sep 2017, dilihat pada 21 September 2019.

2. Sejarah Perbedaan Pembacaan al-Quran

Sejarah perbedaan pendapat pembacaan al-Quran dapat ditelusuri melalui hadis dari Rasulullah yang berbunyi :

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري, قال: سمعت عمر بن الخطاب : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ماأقروها, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها, فكذت ان اعجل عليه, ثم امهلته حتي انصرف, ثم لبيته بردائي , فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت: يا رسول الله , اني سمعت هذا يقرأسورة الفرقان على غير ماأقراُنيها! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, (اقرأ) فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هكذا انزلت) ثم قال لي: (اقرأ) فقرات, فقال : (هكذا انزلت) ثم قال : (ان هذا القران انزل على سبعة احرف, فاقرأواماتيسر منه)¹³⁷

Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, berkata : aku mendengar Umar bin Khatab, aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan dengan bacaan yang berbeda sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepadaku, maka hampr saja aku melabraknya, tetapi aku berusaha sabar menunggu dia selesai salam, sesudah salam aku menarik dan menyeretnya dan mendatangi Rasul. Maka aku mendatangi Rasulullah dengan membawa Hisyam. Maka aku berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Hisyam membacakan surah al-Furqan berbeda dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW menjawab akan Umar : bacalah Hisyam, maka Hisyam membaca sebagaimana bacaan yang dibacanya tadi. Maka Rasulullah SAW berkata : seperti inilah yang aku ajarkan kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata : bacalah wahai Umar surah al-Furqan, maka Umar membaca, maka Rasulullah berkata : seperti itulah yang telah aku

¹³⁷Abî Dâwud Sulaimân bin Al-Asy'as As-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwud : Kitab Shalat, Bab-357 Unzila Al-Quran 'Alâ Sab'ati Ahruf, Hadîs No.1475 (Riyâd : Maktabah Al-Ma'ârif, T.Th), 254.*

ajarkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah bersabda : sesungguhnya al-Quran ini diturunkan akan atas tujuh huruf, maka sebab itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian.

Dari hadis di atas kita bisa melihat bahwa sejarah awal permasalahan terjadinya perbedaan dalam pembacaan al-Quran ketika Nabi Muhammad masih hidup dan dibenarkan adanya perbedaan oleh Nabi Muhammad, hal ini dikarenakan pada masa Nabi Muhammad memiliki berbagai suku dan juga mempunyai tata cara bahasa yang berbeda pula.

Maka sebab itu Nabi Muhammad pun menyampaikan al-Quran dengan cara yang berbeda pula kepada sahabat yang berbeda, walaupun kata dalam ayat yang berbeda itu memiliki arti yang sama atau maksud yang sama dan tidak melenceng dari esensi ayat tersebut.

Sedangkan pada masa sahabat dan masa terjadinya pembukuan al-Quran permasalahan tentang 7 cara membaca al-Quran tidak dipermasalahkan, hal ini bisa dilihat melalui mushaf al-Quran yang sekarang kita miliki di rumah masing-masing yang semuanya itu tertulis dengan dialek Quraisy. Maka dari ini kita bisa melihat bahwa perbedaan dalam hal dialek tidak terjadi disemua huruf dan ayat maupun surah dalam al-Quran, hanya sebagian saja.

Kalau ditelisik lebih jauh perbedaan dalam hal dialek ini tidak merubah arti atau esensi ayat tersebut, melainkan hanya dikalimat bukan maksudnya, hal ini bisa

dipahami bahwa kalimat yang berbeda tersebut dalam hal pengucapan merupakan sinonim atau persamaan kata dari kalimat tersebut.¹³⁸

3. Adab Membaca al-Quran

Adab bukan hanya tentang masalah sosial dan hubungan kita kepada Allah saja melainkan ada juga bentuk adab kepada sesuatu yang dianggap suci dan patut untuk dijaga kesuciannya seperti al-Quran. Menurut Imam as-Suyûfî ada beberapa adab ketika kita berhubungan atau membaca al-Quran seperti :

- a. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran hendaknya banyak membaca al-Quran dan *tilâwah*-nya.¹³⁹
- b. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran hendaknya terlebih dahulu berwudu.
- c. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya di tempat-tempat yang bersih dan suci seperti Mesjid.
- d. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya duduk dengan tenang, *khusyû'*, dan menghadap kiblat.
- e. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya bersiwak, hal ini dikhawatirkan mulut yang digunakan masih belum bersih dari sisa makanan.
- f. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya membaca atau meminta izin dengan cara mengucapkan (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم).¹⁴⁰

¹³⁸Sunnah Kajian, *Hukum Membaca Al Qur'an dengan Langgam Jawa Ust Adi Hidayat, Lc, Ma*, <https://youtu.be/1Fc4QTjmXKU>, dipublikasikan tanggal 23 Juni 2015, dilihat pada 10 Agustus 2019.

¹³⁹Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûfî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil Quran, Bab : An-Nau' Al-Khâmisu wa As-Salâsûna/Fî Adâbi Tilâwatîhi wa Talihi* (Lebanon : Darul Kutub Al-Alamiyah, 1971), 159.

¹⁴⁰Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûfî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 161.

- g. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya sebelum memulai membaca, bacalah (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) pada ayat pertama yang akan dibaca.
- h. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya menggunakan *tartîl* atau *tajwîd* dalam membaca al-Quran.¹⁴¹
- i. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya sering mentadaburinya serta memahami isi kandungan al-Quran.¹⁴²
- j. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya menghiasi al-Quran dengan suara yang bagus.
- k. Dibolehkan bagi orang yang membaca al-Quran ketika dia sedang membaca al-Quran dia menangis atau sedih memahami isi kandungan al-Quran.¹⁴³
- l. Dibolehkan bagi orang yang membaca al-Quran dengan *tafkhîm*.
- m. Lebih utama orang yang membaca al-Quran, hendaknya menggunakan al-Quran itu sendiri dibandingkan dengan hafalannya.¹⁴⁴
- n. Di makruhkan berkata kata ketika membaca al-Quran sehingga sebelum selesai membaca kita memutusnya di tengah ayat, seperti bersin, batuk, menjawab salam, maka sebaiknya diulang atau selesaikan ayat itu baru kita jawab salam atau hal lain sebagainya.¹⁴⁵
- o. Sunah apabila ada orang yang membaca al-Quran, hendaknya kita mendengarkan dan memperhatikannya.
- p. Sunah bagi orang yang membaca ayat-ayats-sajdah (diperintahkan sujud) hendaknya kita bersujud kepada Allah.

¹⁴¹ Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 162.

¹⁴² Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 163.

¹⁴³ Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 164.

¹⁴⁴ Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 165.

¹⁴⁵ Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûtî, *Al-Itqân fî 'Ulûmil*, 166.

q. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran dan mengkhatahkannya, hendaknya berpuasa pada hari itu.

r. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran, hendaknya ketika mengkhatahkannya al-Quran tidak berhenti di akhir surah an-Nâs : 6 (*مِنَ الْجَنَّةِ*) (*وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*), melainkan di akhiri dengan surah al-Baqarah : 5 (*وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*).¹⁴⁶

s. Sunah bagi orang yang membaca al-Quran dan mengkhatahkannya hendaknya membaca doa sesudah *khâtam* tersebut. Dan lain-lain.¹⁴⁷

Melalui pendapat Imam as-Suyûfî ini kita bisa memahamai bahwa al-Quran merupakan kitab yang harus kita jaga dengan cara banyak membaca dan menyenandungkannya dengan indah dan dengan tatacara bahasa yang baik dan benar.

4. Pendapat Ade Armando

Menurut Ade Armando “Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop, Blues ...”¹⁴⁸

Pada awalnya, pendapat Ade Armando muncul disebabkan karena ada pernyataan Menteri Agama yang menyatakan bahwa beliau akan membuat acara festival membaca al-Quran dengan berbagai langgam yang ada di Nusantara.¹⁴⁹

¹⁴⁶Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûfî, *Al-Itqân fî ‘Ulûmil*, 168.

¹⁴⁷Al-Imâm Jalâluddîn Abdurahman bin Abî Bakrin As-Suyûfî, *Al-Itqân fî ‘Ulûmil*, 169.

¹⁴⁸Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab. Allah Pencipta Orang Arab*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/allah-bukan-orang-arab-allah-pencipta-orang-arab/>, post pada 23 Mei 2015, dilihat pada 17 Juli 2017.

¹⁴⁹Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

Selain itu ada juga alasan lain yaitu adanya pembolehan yang dilakukan oleh Quraish Shihab dengan dalilnya dan ada juga pendapat Din Syamsuddin¹⁵⁰ yang menyatakan bahwa tidak ada dalil pasti masalah pelarangan penggunaan langgam.¹⁵¹

Melalui pernyataan diatas beliau berpendapat bahwa al-Quran bisa dibaca berbagai langgam, seperti langgam Jawa, Sunda, Minang, musik Pop, Rock, Seriosa atau Hiphop dan bukan hanya itu saja ayat-ayat Allah bisa disampaikan melalui novel, film, sinetron, teater, komik, meme, atau kalau perlu game *online*. Hal ini karena menurut Ade Armando ayat-ayat Allah yang termuat dalam Al-Quran harus disampaikan pada masyarakat luas melalui beragam cara, dan juga tidak ada satu cara tunggal untuk menyampaikan kalam Allah, seperti Orang Arab menyampaikannya dengan cara Arab, orang Jawa dengan cara Jawa, dan lain-lain.¹⁵²

Menurut Ade Armando alasan kenapa orang-orang pada masa sekarnag menganggap kebudayaan Islam adalah kebudayaan Arab dan itu terlihat dari gaya berpakaian, gaya bicara, gaya berkesenian atau juga gaya berfikir. Dan hal ini karena kaum Wahabi di Arab Saudi yang menginginkan Arab Saudi sebagai pusat Islam di Dunia. Maksud dari yang demikian ini bisa dilihat melalui cara ketika seseorang membangun sebuah citra di masyarakat, seperti menggunakan atribut kearaban sehingga mempu membangun citra kesalihannya.¹⁵³

¹⁵⁰Seorang tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua priode 2005-2015. Serta pernah menjadi Mentri Agama, sebagai pengganti KH. Sahal Mahfudz yang meninggal 24-1-2014. Wikipedia, *Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar-Ketua-Umum-Majlis-Ulama-Indonesia>, dilihat 15 Desember 2019.

¹⁵¹Ade Armando, *Bantahan Atas Fitnah Bahwa Ade Armando Menyamakan Tuhan Dengan Manusia*, <https://youtu.be/EPRtXswoXfg>, dipublikasikan tanggal 29 oktober 2017, dilihat 11 November 2019.

¹⁵²Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

¹⁵³Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

5. Tanggapan *Netizen*

Ada berbagai tanggapan *netizen* yang mengkritik pendapat Ade Armando hal ini bisa dilihat melalui penjelasan beliau yang disampaikan dalam *Madina Online* yang menyebutkan ketika beliau menulis ini ada respon negative yang tercatat sebanyak 560 komentar dan setatusnya dibagikan sebanyak 123 orang dan hal itu hanya ditulis dalam beberapa hari yang lalu.¹⁵⁴ Dan respon para *netizen* bisa kita lihat sebagai berikut :

Pertama, menghujat pendapat Ade Armando yang menyamakan Allah dengan orang seperti :

“Astagfirullah terkutuk lah dikau bpk Ade, yg telah menyamakan Allah dg makhluk. Apa dasarnya dikau berkata begitu ?”

“Allah SWT itu Zat yg Agung, bukan orang atau manusia rendah seperti kita. Tolong di koreksi ya”

“Tuhannya Ade Armando kan manusia, jadi dia kira Tuhan nya umat Islam juga manusia hahahaha ... Woeee dosen dongo, Tuhannya orang Islam itu yang menciptakan Nabi Isa a.s dan menciptakan alam beserta isinya”.¹⁵⁵

Kedua, ada pula yang menghujat tidak karena tulisan dan mengarah kepada cacian keras seperti :

“Tidaklah keluar ucapan seperti itu dari lisan seseorang kecuali dia anak hazil zina”.

“Kenapa anjing ini kok bisa jadi dosen ya, lalu mahasiswanya jadi “kirik” apa ya?” dan lain-lain.¹⁵⁶

¹⁵⁴Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

¹⁵⁵Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

Selain dari semua tindakan di atas yang hanya sekedar cacian dan makian, masih ada lagi yang melanjutkan sikap ketidak sukaan terhadap Ade Armando ini kedepan meja hukum, bahkan hal itu pernah menjadi berita di salah satu pertelvisian swasta dengan kasus tuduhan penodaan agama, walaupun sudah masuk kedalam pemeriksaan polisi, namun kasusnya ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak terbukti melakukan penodaan Agama.

Kita bisa melihat dari semua komentar para *netizen* berbau amarah dan sindiran serta cacian, dan hal itu berfokus kepada pendapat beliau yang dianggap menyamakan Allah dengan orang. Padahal ada pula pendapat beliau yang mestinya lebih diperhatikan seperti pendapat beliau mengenai al-Quran yang dibaca berbagai langgam khususnya dibaca berbagai macam langgam dan jenis musik.

6. Analisis Pemikiran Ade Armando

Menurut pendapat ulama mengenai bagaimana membaca al-Quran dengan langgam bisa kita lihat sebagai berikut :

a. Buya Yahya

Al-Quran di turunkan menggunakan bahasa Arab dan menggunakan *lisân Arabî*, dan tidak boleh dilisankan dengan lisan Jawa, Jerman atau Spanyol, hal ini karena aturan *lisân Arabî* mencakup tentang *makharijul hurûf*, panjang-pendek, dan lain sebagainya. Maka semua yang bertentangan dengan *tajwîd* dan yang lainnya tidak bisa diterima.

Apabila al-Quran diikuti dengan nada lagu, maka itu akan merusak tatanan dan aturan dalam membaca al-Quran tadi dan hukumnya haram. Namun kalau al-Quran

¹⁵⁶Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

dibaca menggunakan lisan orang Jawa atau Jepang atau yang lainnya, sehingga terciptanya suatu nada seperti nada Jawa atau Jepang dan lain sebagainya, maka itu boleh selama tidak menyalahi tatanan dan aturan dalam membaca al-Quran. Jadi selama tidak mengikuti nada atau disesuaikan dengan lagu seperti, lagu manuk dadali, Indonesia raya dan lain sebagainya, maka itu boleh selama huruf dan tajwidnya terpenuhi.

Kemudian beliau merumuskan 4 urutan yang harus dilakukan orang agar membaca al-Quran dengan baik dan benar.

- 1) Dipenuhi hak-hak huruf.
- 2) Dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid.
- 3) Sesuai dengan *qirâa 't- qirâa 'tmu 'tabarah*.
- 4) Lagu itu asalkan tidak mengikuti orang fasiq / mengikutkan lagu dan memasukkannya kedalam bacaan al-Quran.¹⁵⁷

b. H. Muammar ZA¹⁵⁸

Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan kalam Arabi, sehingga akan ganjil bila dilantunkan dengan selain lagu Arab, maka apabila dilantunkan dengan langgam Jawa atau Sunda, maka itu seperti memperlakukan dan hal itu dilarang.

Maka hiasilah al-Quran agar lebih bagus dengan suara yang bagus dengan lagu yang bagus, tetapi dengan lagu Arab, sebagaimana kata Rasul “ اقرءوا القرآن بلحون “

¹⁵⁷Ngaji Online, *Hukum Bacaan Al-Quran Langgam Jawa / Buya Yahya Menjawab*, <https://youtu.be/5PROE5EUROQ>, dipublikasikan tanggal 26 Mei 2019, dilihat pada 10 Agustus 2019.

¹⁵⁸Merupakan salah satu qari yang terkenal di Nasional maupun Internasional, dan merupakan pemenang lomba MTQ pada tahun 1980-an baik dalam negeri maupun luar negeri. Wikipedia, *Muammar Z.A.*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muammar_Z.A., dilihat pada 15 Desember 2019.

العرب” bacaal-Quran dengan lagu, dengan lagu Arab. Jadi hasilah al-Quran dengan suara yang bagus, sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah kehebatan al-Quran.¹⁵⁹

c. Ust. Adi Hidayat, Lc, Ma

Menurut beliau langgam bukanlah *qirâa't* melainkan *nagmah* dan hal ini merupakan dua cabang ilmu yang berbeda.

Qiraat ialah cara membaca al-Quran berdasarkan dialek Arab¹⁶⁰ yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan cara *tartîl*, Seperti contohnya *waddûhâ* sedangkan yang lainnya dibaca *waddûhe*. Dan juga dalam hal bacaan *qirâa't* ini disesuaikan dengan *lahjah* daerah masing-masing, hal ini dikarenakan kalau dibacanya ditempat *lahjah* yang berbeda dengan *lahjah* biasanya maka itu akan dianggap aneh dan akan menimbulkan masalah.

Nagmah ialah irama yang timbul dari seseorang ketika membaca al-Quran dengan baik dan benar ketika menggunakan *tartîl* (Ilmu *Tajwîd*), dan dari ketartilannya itu timbullah irama-irama khusus yang muncul berdasarkan karakter pembacanya dan latar belakangnya. Maka tidak diperlukan lagi memasukan nada musik atau nada-nada Jawa atau Sunda dan lain sebagainya, hal ini karena hanya dengan membaca al-Quran dengan baik dan benar menggunakan *tartîl* maka akan tercipta nada-nada tersendiri sebagaimana latar belakang pembacanya.¹⁶¹

¹⁵⁹Hidayatullah Channel, KH. Muammar ZA Al-Quran Langgam Jawa dan Sunda, <https://youtu.be/uxdjOkiT1UM>, dipublikasikan tanggal 22 Mei 2015, dilihat pada 10 Agustus 2019.

¹⁶⁰Dialek Arab ini mencakup dalam 7 dialek secara umum.

¹⁶¹Sunnah Kajian, *Hukum membaca Al Quran dengan Langgam Jawa*, dilihat pada 10 Agustus 2019.

Dari masa Rasulullah hingga masa sekarang para Ulama membuat aturan tidak dibolehkan membaca al-Quran dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan di luar al-Quran. Sehingga apabila ada yang melakukannya maka hal itu dilarang.

Pada awal abad ke-20 para ulama berkumpul memilih jenis-jenis *naramah* untuk dipelajari yang tidak digunakan dalam musik, dan hal ini muncul pertama di Makkah dan aliran ini disebut *Makkî*. kemudian sesudah di Mekah, muncul lagi di Mesir dan menghasilkan beberapa qari terkenal dan munculnya beberapa aliran *naramah* seperti *Bayyâtî*, *Bayyâtî Qarâr*, *Bayyâtî Aşlî*, *Hijâz*, *Şobâ*, *Nahâwand*.¹⁶²

d. Quraish Shihab

Mengenai pendapat Quraish Shihab seperti yang diutarakan Ade Armando beliau setuju penggunaan langgam Jawa, hal ini karena dalil sunnah “bacalah al-Quran dengan langgam Arab dan cara pengucapan mereka, jangan sekali-kali membacanya dengan langgam orang-orang fasiq dan dukun-dukun. Nanti akan datang orang-orang yang membacanya dengan mengulang-ulang seperti pengulangan parapenyanyi dan pendeta atau seperti tangisan orang yang dibayar untuk menangisi seorang yang meninggal dunia”.

Menurut beliau walau hadis ini sahih, bukan berarti langgam selain Arab dilarang, apalagi para pakar hadis menilai bahwa salah satu perawi dianggap lemah dalam riwayatnya (Baqiyah bin al-Walid).¹⁶³

¹⁶²Sunnah Kajian, *Hukum membaca Al Quran dengan Langgam Jawa*, dilihat pada 10 Agustus 2019.

¹⁶³Muhammad Hasits, *Ini Kata Quraish Shihab Tentang Baca Al-Quran Pakai Langgam Jawa*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-kata-quraish-shihab-tentang-baca-alqiran-pakai-langgam-jawa.html>, ditulis pada 20 Mei 2015, dilihat pada 25 November 2019.

e. Ulil Abshar Muhammad¹⁶⁴

Menurut beliau perilaku *nagmah* al-Quran bukan merupakan Bid'ah Hasanah, dan mengenai masalah *nagmah* tidak terbatas asalkan tidak menabrak kaidah *tajwid*. Serta selama nada yang digunakan sesuai dengan kesakralan dan kemuliaan kitab suci al-Quran. Kalau yang tidak sesuai contohnya seperti menggunakan nada dangdut koplo.¹⁶⁵

f. Muqshith Gazali¹⁶⁶

Menurut beliau pembacaan langgam dalam al-Quran ini baru saja menjadi problem, padahal pembacaan ini pernah terjadi di Haul Gusdur, mengapa tidak menjadi permasalahan. Jadi bisa dipahami, bahwa mungkin ada alasan lain permasalahan ini.¹⁶⁷

Kita bisa melihat melalui berbagai pendapat ulama di atas, bahwa ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan. Namun bisa dipahami bahwa seseorang yang membaca dengan sengaja, mengubah nada yang biasanya kita baca dengan

¹⁶⁴Beliau dikenal sebagai seorang Tokoh Liberal dan Lahir di Pati (Jawa Tengah) 11 Januari 1967. pendidikan beliau ialah di PONPES Mansajul Ulum Kajen (Pati) dan al-Anwar Serang (Rembang), dan karirnya sebagai kordinator JIL, ketua LAKPESDAM (lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia) Nahdatul Ulama, serta beliau dikenal sebagai menantu dari ulama besar (Gus Mus). Budi hadrianto 289-299 Budi Hadrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia : Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama* (Jakarta : Hujjah Press, 2007), 261.

¹⁶⁵Ngopibareng.id, *Bacaan Quran Langgam Afrika Viral Ini Komentar Ulil Abshar Abdallah*, <https://ngopibareng.id/timeline/Bacaan-quran-langgam-afrika-viral-ini-komentar-ulil-abshar-abdallah-4853926>, ditulis 17 Maret 2018, dilihat 1 Desember 2019.

¹⁶⁶Beliau lahir di Situbondo Jawa Timur, 7 Juni 1971 dan dalam hal pendidikannya beliau menyelesaikan kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah hingga S3. Sedangkan karirnya ialah di dewan pengasuh PONPES Zainul Huda Sumenep (Madura) dan peneliti di *The Religious Reform Project* (RePro), serta penulis di berbagai media khususnya majalah Madina Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta. Budi Hadrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, 178. Dan Abdul Muqshith Gazali, *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran* (T.Kt : Kata Kita, 2009), i.

¹⁶⁷Moqsith Gazali, *Twitter* : @moqsith, <https://mobile.twitter.com/moqsith/setatus/600118674884677635>, ditulis 18 Mei 2015, dilihat 1 Desember 2019.

mengikuti nada yang tidak lazim, maka tidak diperbolehkan. Maka pendapat Ade Armando pun dianggap salah, karena mengikutkannya kepada musik lagu, dan hal ini walaupun ada yang mendukung, tapi tidak dengan menggunakan musik lagu.

Sedangkan menurut saya, mengenai pendapat beliau dan sekaligus menjawab sanggahan beliau melalui video yang menyandarkan pendapatnya kepada Quraish Shihab dan Din Samsyudin, saya turut mengapresiasinya, namun kalau dilihat dari pernyataan yang menerima dan menolak, kesemuanya membahas nada lagu sewajarnya sesuai adat di daerah masing-masing, sedangkan kalau pendapat Ade Armando yang menyatakan menggunakan nada lagu pop, hip-hop dll, itu semua lebih mengikut kelanggam-langgam yang dilantunkan orang fasiq, sebagaimana hadis yang disampaikan Quraish Shihab.

Dan juga menurut saya, antara pembolehan dan larangan mengenai langgam al-Quran ini. Saya berpendapat bahwa sah sah saja menggunakan langgam dalam al-Quran asalkan sesuai dengan latarbelakang lingkungan dan gaya bahasanya, selama tidak merubah huruf, baris dan tanda baca, ketika nada itu dilantunkan, serta kita diwajibkan mengikuti tajwid dengan baik dan benar.

Sedangkan pendapat beliau mengenai penyampaian al-Quran berbagai cara seperti melalui novel, film, sinetron, teater, komik, *meme*, dan *game online*, hal ini mungkin bisa dilakukan namun cara penyampaiannya dengan baik bukan untuk main-main, seperti penyampaian melalui novel, sinetron, teater mungkin bisa di dalamnya dikasih baris bagian ketika seseorang membaca al-Quran dan ditulislah ayat yang dibacakan. Kemudian kalau dalam komik mungkin penyampaian al-Quran tidak bisa terlalu nampak pembacaan/penggambaran, namun bisa dengan isi/konten

dari komik bisa diambil dari kisah-kisah dalam al-Quran. Dan untuk *mame* serta *game online* itu susah cara menyampaikannya hal ini akan dianggap dengan menistakan agama karena tidak sesuai tempat.

Kemudian mengenai masalah cara menyampaikan kalam Allah secara personal menurut Ade Armando cara menyampaikan orang Arab dengan cara Arab dan orang Jawa dengan cara Jawa, menurut pendapat hal yang demikian itu bisa dilakukan, namun penyampaiannya hanya sebatas isi kandungan al-Quran sedangkan ketika membaca ayat Allah disampaikan dengan bahasa Arab sebagaimana al-Quran ditulis.

Kemudian tanggapan selanjutnya mengenai pendapat beliau tentang menyamakan Allah dengan orang Arab dan kalimat yang tulis itu sebagai berikut “Allah kan bukan orang Arab”,¹⁶⁸ hal ini karena beliau beranggapan, pandangan orang Islam mengidentikan seorang yang memakai atribut kearaban merupakan seorang yang shalih. Maka hal ini tidaklah benar, karena menurut saya pribadi tingkah laku yang demikian itu dilakukan karena mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah, sebagaimana perintah Allah dalam surah berikut ini :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
*Katakanlah "Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*¹⁶⁹

Walaupun dalam sanggahan Ade Armando mengatakan bahwa. orang Wahabi yang ingin menyebarkan Arab Saudi sebagai pusat Islam, dengan cara menunjukkan atribut kearaban, hal ini merupakan cara menunjukkan kesalihan seseorang. Maka

¹⁶⁸Ade Armando, *Allah Bukan Orang Arab*, dilihat pada 17 Juli 2017.

¹⁶⁹Q.S Ali ‘Imrân : 31.

saya percaya pendapat ini mungkin benar, namun saya lebih percaya bahwa alasan para kaum Muslim di Indonesia menggunakan peci, baju gamis dan menutup aurat dengan kerudung itu lebih kepada tuntunan agama yang diperaktekkan dalam al-Quran dan sunnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ade Armando dalam menyampaikan pernyataannya di media sosial terkadang menuai reaksi *kontroversial*, di manapernyataanya kadang kala berbeda dari kebanyakan orang dan dalam hal penyampaiannya di depan publik melalui tuisannya. Kebanyakan pernyataannya merujuk kepada sosial, agama dan politik. Akan tetapi pusat perhatian baik pemikiran dan tulisannya lebih mengarah kepada pemikiran agama, dan hal ini membuat pendapat beliau dianggap sebagai salah satu orang yang bertentangan dengan kebanyakan pemikiran orang, dan hal ini karena komentarnya yang dianggap kontroversial, seperti hukum dalam al-Quran, LGBT, dan langgam dalam al-Quran.

Alasan beliau berpendapat yang demikian itu ialah karena berbagai faktor di antaranya, untuk menyanggah para pemikir yang bersikap sempit dalam pemahamannya terhadap hukum dalam al-Quran yang membuat al-Quran dianggap agama teror, untuk melindungi hak memiliki variasi sex berbeda dan karena adanya dukungan politik kepada pemerintah yang di sudutkan karena pelaksanaan pembacaan langgam di Istana Negara. Namun inspirasi beliau dalam hal pemikirannya tidak terlepas dari seseorang yang dikaguminya, yaitu Nurcholish Madjid.

Mengenai hukum dalam al-Quran, baik itu hukum yang tertulis maupun yang *istinbath* yang ditetapkan oleh para ulama, Ade Armando memiliki berbagai pendekatan dalam menyampaikan pemikirannya, seperti dalam hal mengenai pengaturan al-Quran dan dalilnya yang dianggap tidak ada, beliau mencoba menggunakan pendekatan sistematis dan tekstual, walaupun kedua pendekatan ini tidak sesuai penempatannya atau pemahamannya. Sedangkan pendapat mengenai ijtihad dan *istinbath* ulama beliau menggunakan pendekatan kebahasaan dan sosio-historis dan pendekatan ini sebagaimana kebanyakan orang menggunakannya atau sesuai. Sedangkan untuk *ekslipisit* al-Quran beliau menggunakan kebahasaan dalam hal pendekatan untuk menggali makna dalam al-Quran tanpa dibantu dengan ilmu terkait al-Quran.

Menganai LGBT yang beliau tidak lakukan, namun beliau merupakan seorang pendukung aktif dalam hak mereka di Indonesia, dalam dukungannya ini beliau seringkali mengemukakan bahwa berbagai ayat dalam al-Quran bukan sebagai dalil yang benar, dan dalam penggunaan pendekatannya ini beliau menggunakan kebahasaan namun tanpa di barengi dengan ilmu terkait al-Quran, namun malah menggunakan makna asli secara monoton dan menganggap bahwa tidak ada larangan pasti.

Mengenai langgam dalam al-Quran yang beliau dukung, beliau menggunakan pendekatan tekstual yang disandarkan kepada seorang ulama dan ahli tafsir yaitu Quraish Shihab dengan menunjukkan bahwa seorang perawi dalam hadis tentang larangan penggunaan selain langgam Arab diduga lemah dalam hal riwayatnya.

Dan mengenai respon dari *netizen* mereka kebanyakan menolak bahkan penolakannya dibarengi dengan cacian dan makian, namun ada juga yang menggunakan dalil baik itu al-Quran, sunah, hadis maupun pendapat ulama.

Sedangkan mengenai respon baik secara umum maupun khusus ulama itu terjadi beberapa perbedaan pemikiran, seperti dalam hal hukum dalam al-Quran baik yang serupa ataupun memiliki hubungan dengan pendapat beliau maupun tidak, baik yang menerima ataupun tidak sepemikiran, seperti Irsyâd Mânjî yang mengajak untuk melakukan pembaharuan ijtihad, di mana ada berbagai ayat yang tidak sesuai dengan masa sekarang dan ada juga pendapat yang serupa dengan Ade Armando mengenai sistematika al-Quran yaitu Ricardo De Monte Croc. Namun ada juga yang menolak pemikiran seperti itu di antaranya Imam as-Suyûfî dan Mannâ' Khalîl al-Qaţţân yang menyatakan bahwa ada berbagai syarat orang untuk melakukan ijtihad dan tidak sembarangan orang bisa berijtihad, dan ada juga pendapat dari Khâlid bin 'Uşmân as-Sabt bahwa penyusunan ayat dalam surah merupakan *tauqîfî* atau bukan dari rasul maupun sahabat, melainkan datang langsung dari Allah dan di sampaikan melalui malaikat Jibril.

Mengenai LGBT perbedaan itu antara pendukung dan penolak, seperti para pendukung dan argumennya, di antaranya Karl Heinrich Ulrichs yang menganggap LGBT merupakan bawaan sejak lahir, dan Aan Anshori seorang cucu ulama terkenal beranggapan bahwa dalil pembolehan LGBT dalam suran an-Nur 30 (yang sebenarnya 31). Sedangkan dari penolak, seperti Adi Hidayat beranggapan bahwa LGBT merupakan awal mula HIV AIDS mulai berkembang dan para pelaku

menyalahi fitrah manusia yaitu berpasang-pasangan, dan Zakir Naik beranggapan bahwa para pembela LGBT yang beranggapan bahwa itu bawaan tidak diterima karena penyampainya merupakan seorang LGBT dan dalam Islam tidak ada konsep homoseksual yang ada mereka melaukan perilaku *mujrim* yaitu perilaku menyimpang.

Mengenai langgam dalam al-Quran, respon kebanyakan dari dalam Islam dan di antaranya ada yang menerima, namun tidak sedikit yang menolak. Seperti yang menerima ialah Quraish Shihab dengan pendapatnya dalil yang kurang kuat akan pelarangan, dan ada Ulil Abshar seorang menantu ulama dan anak ulama salah satu pemimpin PONPES terkenal beranggapan bahwa perilaku ini *bid'ah hasanah* di mana selama tidak merusak *makhraj* dan *tajwid*-nya maka sah. Sedangkan untuk penolakan seperti Muammar ZA yang berpendapat bahwa kita harus membaca dengan bacaan bagus dan tidak dimain-mainkan dengan berbagai irama musik tertentu dan menyarankan menggunakan bahasa Arab sebagaimana dalil rujukan beliau, dan ada juga pendapat Adi Hidayat yang beranggapan bahwa irama itu timbul dari latarbelakang pembaca al-Quran dan selama *tajwid* dan *makhraj* terpenuhi maka tidak diperlukan langgam tertentu atau musik-musik tertentu.

B. Saran-Saran

Saran saya adalah agar kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga perilaku khususnya perbuatan tercela baik itu melalui lisan maupun tulisan, hal ini karena keduanya itu bisa menjerumuskan kita ke neraka baik dunia maupun akhirat.

Dan jagalah al-Quran, dari pemikiran yang dianggap bertentangan dengan apa yang tertulis dalam al-Quran, dengan cara menunjukkan bahwa ketika seseorang

melakukan interpretasi harus menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan di atas. Serta kita tidak bisa menghalangi orang untuk melakukan interpretasi karena hal ini sah-sah saja melakukannya, namun ketika interpretasi itu tidak sejalan dengan kita, hendaknya mendebatnya menggunakan logika yang baik tanpa menggunakan nada tinggi dan pegangan yang dianggap tidak layak.

Marilah kita berpikir *positive* dan tidak langsung menghujat orang lain dengan cacian dan makian. Mari kita tunjukkan bahwa diri kita seorang intelektual bukan seorang anak kecil yang menggunakan emosi dengan kata kata kasar dan juga menjadi orang yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui asal masalah yang dijelaskan.